



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama Lengkap	: EKKA PONTOH, S.H, M.H;
Tempat Lahir	: Boul;
Umur/Tanggal Lahir	: 50 Tahun/21 Februari 1964;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Tanjung Angin Nomor 15 RT.04 RW.04, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sekretaris Kabupaten Parigi Moutong (Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong);

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa EKKA PONTOH, S.H, M.H., sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga Wisata Desa Sibatang, Dermaga Wisata Kecamatan Moutong, Dermaga Wisata Pantai Nalera, dan Dermaga Wisata Tada Selatan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 550/10.78/Dishubkominfo tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong bersama-sama dengan saksi DAMRAN, S.T., sebagai Pelaksana Perencanaan Pekerjaan Dermaga Wisata yang berada di Kecamatan Moutong berdasarkan Surat Kuasa Perusahaan Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari CV. INDY GITA PERSADA, pekerjaan Dermaga Wisata Desa Sibatang berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/Anuta/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA, pekerjaan Dermaga Wisata Desa Sibatang berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013 dari CV. GLOBAL PLAN, dan pekerjaan Dermaga Wisata Tada Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013 dari CV. ARYA PRATAMA KONSULTAN, pada hari sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong terdapat anggaran dana perencanaan pembangunan 4 (empat) Dermaga Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dengan nilai anggaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan dengan nilai anggaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dengan nilai anggaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi DAMRAN, S.T., untuk memasukkan dokumen ke Pokja A untuk proses tender/lelang (seleksi

Hal. 2 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum) yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja A Kabupaten Parigi Moutong atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut, sehingga saksi DAMRAN, S.T., kemudian meminjam dan menggunakan 4 (empat) perusahaan konsultan untuk mengikuti seleksi umum atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut yakni:

- ❖ CV. INDY GITA PERSADA berdasarkan Surat Kuasa Perusahaan Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013;
- ❖ CV. ADI CIPTA NUSATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/Anuta/V/2013 tanggal 02 Mei 2013;
- ❖ CV. GLOBAL PLAN berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013;
- ❖ CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan keempat perusahaan tersebut, saksi DAMRAN, S.T., mengikuti tender atau lelang (seleksi umum) atas pekerjaan perencanaan keempat Dermaga Wisata tersebut yang dilaksanakan oleh ULP Pokja A Kabupaten Parigi Moutong melalui sistem manual (*Non Eproc*) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013, namun untuk penentuan pemenang dalam seleksi umum oleh ULP Pokja A atas keempat paket pekerjaan tersebut telah diarahkan oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., agar dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh saksi DAMRAN, S.T., sehingga pada tanggal 17 Juni 2014, ULP Pokja A membuat Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan surat penyampaian hasil I seleksi umum sebagai berikut:

- ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera oleh CV. GLOBAL PLAN Direktur EKO WAHYU DIANTORO, S.T., dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp349.380.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan oleh CV. ARYA PRATAMA Direktris HAERIA MAKULAU dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp349.219.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
- ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong oleh CV. INDY GITA PERSADA Direktur HIDAYAT R TIANGSO dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp349.418.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Hal. 3 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang oleh CV. ADICIPTA NUSATAMA Direktur ZULFINARDI, S.T., dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp349.224.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dalam proses seleksi umum atas keempat perusahaan tersebut di atas yang dinyatakan sebagai pemenang para pemilik perusahaan (Direktur/ Direktris) tidak pernah mengikuti kegiatan seleksi umum mengingat atas keempat perusahaan tersebut semuanya dipinjam oleh saksi DAMRAN, S.T., dan yang mengurus semua dokumen dan yang mengikuti seleksi umum yang dilaksanakan oleh ULP Pokja A adalah saksi DAMRAN, S.T., selaku Peminjam perusahaan termasuk penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) yang dilaksanakan oleh saksi DAMRAN, S.T., dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa pada saat proses seleksi umum oleh ULP Pokja A masih sementara berlangsung yakni tahap pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan penyampaian hasil seleksi umum pada tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., bersama-sama dengan saksi DAMRAN, S.T., telah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak kerja) tanpa terlebih dahulu membuat dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) maupun penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari saksi DAMRAN, S.T., selaku Penyedia Jasa, dimana dokumen kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut disiapkan oleh saksi ILHAM, S.T., (anggota ULP Pokja A Kabupaten Parigi Moutong) masing-masing sebagai berikut:

❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.a/ Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan EKO WAHYUDIANTORO, S.T., selaku Direktur CV. GLOBAL PLAN dengan nilai kontrak sebesar Rp349.380.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;

❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.b/ Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan ZULFINARDI, S.T., selaku Direktur CV. ADI CIPTA NUSATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp349.224.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh

Hal. 4 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;

❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.c/ Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan HIDAYAT R TIANGSO selaku Direktur CV. INDY GITA PERSADA dengan nilai kontrak sebesar Rp349.418.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;

❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.d/ Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan HAERIA MAKULAU selaku Direktur CV. ARYA PRATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp349.219.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut, meskipun dibuat antara Direktur/Direktris perusahaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun tandatangan atas nama Direktur/Direktris beserta cap/stempel perusahaan tersebut semuanya dipalsukan oleh saksi DAMRAN, S.T., selaku Peminjam perusahaan dimana para Direktur/Direktris perusahaan tidak pernah bertandatangan dalam dokumen;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2013, dilakukan pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Dermaga Wisata Desa Sibatang, Dermaga Wisata Tada Selatan dan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dengan nilai pembayaran adalah sebagai berikut:

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto	Potongan Pajak (Ppn+Pph)	Nilai SP2D Netto
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera	04567/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.967.000	13.359.437	91.607.563
2	Perencanaan Dermaga wisata Desa Sibatang	04569/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.905.800	13.351.647	91.554.153



3	Perencanaan Dermaga wisata Kec. Moutong	04566/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.934.000	13.355.237	91.578.763
4	Perencanaan Dermaga wisata Tada selatan	04568/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.901.000	13.351.037	91.549.963
		Total	419.707.800	53.417.358	366.290.442

- Bahwa terhadap dana pembayaran uang muka 30% atas keempat paket Perencanaan Dermaga Wisata tersebut sebesar Rp419.707.800,00 (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak berupa Ppn + Pph seluruhnya sebesar Rp53.417.358,00 (lima puluh tiga juta empat ribu tujuh belas tiga ratus lima puluh delapan rupiah) maka total dana yang masuk ke rekening keempat perusahaan tersebut adalah sebesar Rp366.290.442,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas dana pembayaran uang muka 30% tersebut oleh masing-masing Direktur/Direktoris perusahaan kemudian menyerahkan kepada saksi DAMRAN, S.T., dalam bentuk tunai, sehingga dana pembayaran uang muka 30% yang diterima oleh saksi DAMRAN, S.T., seluruhnya adalah sebesar Rp366.290.442,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013, saksi DAMRAN, S.T., menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam bentuk tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sementara sisa dana sebesar Rp66.290.442,00 (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berada dalam penguasaan saksi DAMRAN, S.T;
- Bahwa selanjutnya tanpa melaksanakan pekerjaan perencanaan keempat Dermaga Wisata tersebut, saksi DAMRAN, S.T., bersama dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% pekerjaan tersebut dimana untuk pertanggungjawaban pekerjaan fiktif tersebut, saksi DAMRAN, S.T., menggunakan data dan hanya menyalin dari Laporan Hasil Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Laut Moutong Tahun Anggaran 2012 yang dikerjakan oleh CV. SARANA STRUKTUR yang kemudian diubah dan diganti menjadi Perencanaan Dermaga

Hal. 6 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisata Pantai Nalera, Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan, Perencanaan Dermaga Wisata, Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang sehingga proses pembayaran pekerjaan 70% atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut dapat dilaksanakan (pencairan dana pekerjaan 100%);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013 dana pekerjaan 70% atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong tersebut dicairkan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimo yakni Drs. RIDWAN, sebagai berikut:

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto	Potongan Pajak (Ppn+Pph)	Nilai SP2D Netto
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera	07324/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013 tgl 14 Sep-2013	244.413.000	31.126.582	213.286.418
2	Perencanaan Dermaga wisata Desa Sibatang	06802/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013 tgl 26 Agts-2013	244.138.200	31.072.135	213.066.065
3	Perencanaan Dermaga wisata Kec. Moutong	06576/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013, tgl.14 Agts-2013	244.484.000	31.129.966	213.354.034
4	Perencanaan Dermaga wisata Tada selatan	06053/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013, tgl. 29 Juli 2013	244.182.700	31.095.018	213.087.682
Total			977.217.900	124.423.701	852.794.199

- Bahwa terhadap dana pembayaran 70% (pencairan dana pekerjaan 100%) atas keempat paket Perencanaan Dermaga Wisata tersebut seluruhnya sebesar Rp977.217.900,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak berupa Ppn dan Pph seluruhnya sebesar Rp124.423.701,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah) maka total dana yang dibayarkan ke rekening keempat perusahaan sebesar Rp852.794.199,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

❖ Rekening CV. ARYA PRATAMA (Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan) nomor: 001.01.07.16070.7 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp213.087.682,00 (dua ratus tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu

Hal. 7 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh dua rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;

❖ CV. INDY GITA PERSADA (Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong) nomor: 001.01.07.15207.8 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp213.354.034,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh lima empat ribu tiga puluh empat rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;

❖ CV. ADI CIPTA NUSATAMA (Perencanaan Dermaga Wisata Sibatang) nomor: 001.01.07.16504.4 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp213.066.065,00 (dua ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu enam puluh lima rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;

❖ CV. GLOBAL PLAN ENGINEERING CONSULTAN (Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera) nomor: 001.01.07.16481.8 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu, yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 14 September 2013 sebesar Rp213.286.418,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;

- Bahwa terhadap dana yang diterima oleh saksi DAMRAN, S.T., dengan nilai total sebesar Rp852.794.199,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari Direktur/Direktris perusahaan sebagai pemilik perusahaan (pemilik rekening perusahaan), kemudian oleh saksi DAMRAN, S.T., digunakan sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara bertahap yaitu:

- Pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H., M.H;
- Pada tanggal 07 Agustus 2013 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H., M.H;
- Pada tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang penyerahannya melalui saudara MOH. AGUS selaku Bendahara Barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 8 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang penyerahannya melalui saksi MOH. AGUS selaku Bendahara Barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;
- Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang penyerahannya melalui saksi MOH. AGUS selaku Bendahara barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;
- 2. Diserahkan kepada saksi ILHAM LATANDU, S.T., selaku Anggota ULP Pokja A sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 September 2013;
- Bahwa dari pencairan dana pembayaran terhadap keempat paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata tersebut, jumlah keseluruhan dana yang diserahkan oleh saksi DAMRAN, S.T., kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen mulai dari penerimaan pembayaran uang muka 30% sampai dengan pembayaran 70% adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana dana tersebut oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., digunakan untuk acara syukuran atas terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama SYAMSURIZAL TOBOLOTUTU dan BADRUNGGAI dalam Pilkada Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013, dimana acara syukuran tersebut dilaksanakan di setiap kecamatan dan beberapa desa di Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan sisa dana digunakan oleh saksi DAMRAN, S.T., untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp204.084.621,00 (dua ratus empat juta delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada saksi ILHAM LATANDU, S.T., selaku Anggota ULP Pokja A yang telah membantu dalam proses lelang/tender (seleksi umum) keempat pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong tersebut;
- Bahwa perbuatan saksi DAMRAN, S.T., selaku Rekanan atau Penyedia Jasa bersama-sama dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud serta bertentangan dengan klausul hak dan kewajiban yang termuat dalam masing-masing Surat Perintah Kerja (kontrak):

Hal. 9 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PPK/PA/KPA mempunyai hak dan kewajiban antara lain untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban antara lain untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Dermaga Wisata Sibatang, Dermaga Wisata Kecamatan Moutong, Dermaga Wisata Tada Selatan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 6 butir f dan g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang etika pengadaan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa (Pasal 6 huruf f) serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor: 05.C/LHP/XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014 bahwa empat paket pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Dermaga Wisata tidak dilaksanakan dan telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., bersama-sama dengan saksi DAMRAN, S.T., dapat merugikan keuangan negara Cq. keuangan daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Hal. 10 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa EKKA PONTOH, S.H, M.H., sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga Wisata Desa Sibatang, Dermaga Wisata Kecamatan Moutong, Dermaga Wisata Pantai Nalera, dan Dermaga Wisata Tada Selatan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 550/10.78/Dishubkominfo tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong bersama-sama dengan saksi DAMRAN, S.T., sebagai Pelaksana Perencanaan pekerjaan Dermaga Wisata yang berada di Kecamatan Moutong berdasarkan Surat Kuasa Perusahaan Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari CV. INDY GITA PERSADA, pekerjaan Dermaga Wisata Desa Sibatang berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/Anuta/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA, pekerjaan Dermaga Wisata Desa Sibatang berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013 dari CV. GLOBAL PLAN, dan pekerjaan Dermaga Wisata Tada Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013 dari CV. ARYA PRATAMA KONSULTAN, pada hari sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 11 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong terdapat anggaran dana perencanaan pembangunan 4 (empat) Dermaga Wisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan perincian anggaran sebagai berikut:
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dengan nilai anggaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan dengan nilai anggaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dengan nilai anggaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - ❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dengan nilai anggaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi DAMRAN, S.T., untuk memasukkan dokumen ke Pokja A untuk proses tender/lelang (seleksi umum) yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja A Kabupaten Parigi Moutong atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut, sehingga saksi DAMRAN, S.T., kemudian meminjam dan menggunakan 4 (empat) perusahaan konsultan untuk mengikuti seleksi umum atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut yakni:
 - ❖ CV. INDY GITA PERSADA berdasarkan Surat Kuasa Perusahaan Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013;
 - ❖ CV. ADI CIPTA NUSATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/Anuta/V/2013 tanggal 02 Mei 2013;
 - ❖ CV. GLOBAL PLAN berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013;

Hal. 12 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT berdasarkan Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan keempat perusahaan tersebut, saksi DAMRAN, S.T., mengikuti tender atau lelang (seleksi umum) atas pekerjaan perencanaan keempat Dermaga Wisata tersebut yang dilaksanakan oleh ULP Pokja A Kabupaten Parigi Moutong melalui sistem manual (*Non Eproc*) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013, namun untuk penentuan pemenang dalam seleksi umum oleh ULP Pokja A atas keempat paket pekerjaan tersebut telah diarahkan oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., agar dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh saksi DAMRAN, S.T., sehingga pada tanggal 17 Juni 2014, ULP Pokja A membuat Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan surat penyampaian hasil I seleksi umum sebagai berikut:

❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera oleh CV. GLOBAL PLAN Direktur EKO WAHYU DIANTORO, S.T., dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp349.380.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan oleh CV. ARYA PRATAMA Direktris HAERIA MAKULAU dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp349.219.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong oleh CV. INDY GITA PERSADA Direktur HIDAYAT R TIANGSO dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp349.418.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

❖ Pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang oleh CV. ADICIPTA NUSATAMA Direktur ZULFINARDI, S.T., dengan nilai negosiasi harga sebesar Rp349.224.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dalam proses seleksi umum atas keempat perusahaan tersebut di atas yang dinyatakan sebagai pemenang para pemilik perusahaan (Direktur/ Direktris) tidak pernah mengikuti kegiatan seleksi umum mengingat atas keempat perusahaan tersebut semuanya dipinjam oleh saksi DAMRAN, S.T., dan yang mengurus semua dokumen dan yang mengikuti seleksi umum yang dilaksanakan oleh ULP Pokja A adalah saksi DAMRAN, S.T., selaku Peminjam perusahaan termasuk penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

Hal. 13 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kontrak) yang dilaksanakan oleh saksi DAMRAN, S.T., dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa pada saat proses seleksi umum oleh ULP Pokja A masih sementara berlangsung yakni tahap pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan penyampaian hasil seleksi umum pada tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., bersama-sama dengan saksi DAMRAN, S.T., telah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak kerja) tanpa terlebih dahulu membuat dan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) maupun penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari saksi DAMRAN, S.T., selaku Penyedia Jasa, dimana dokumen kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut disiapkan oleh saksi ILHAM, S.T., (anggota ULP Pokja A Kabupaten Parigi Moutong) masing-masing sebagai berikut:

- ❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.a/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan EKO WAHYUDIANTORO, S.T., selaku Direktur CV. GLOBAL PLAN dengan nilai kontrak sebesar Rp349.380.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;
- ❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.b/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan ZULFINARDI, S.T., selaku Direktur CV. ADI CIPTA NUSATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp349.224.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;
- ❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.c/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan HIDAYAT R TIANGSO selaku Direktur CV. INDY GITA PERSADA dengan nilai kontrak sebesar Rp349.418.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;

Hal. 14 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/07.d/Dishubkominfo tanggal 17 Juni 2013 antara Terdakwa H. EKKA PONTOK, S.H, M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan HAERIA MAKULAU selaku Direktris CV. ARYA PRATAMA dengan nilai kontrak sebesar Rp349.219.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d 14 September 2013;

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut, meskipun dibuat antara Direktur/Direktris perusahaan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun tandatangan atas nama Direktur/Direktris berserta cap/stempel perusahaan tersebut semuanya dipalsukan oleh saksi DAMRAN, S.T., selaku Peminjam perusahaan dimana para Direktur/Direktris perusahaan tidak pernah bertandatangan dalam dokumen;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2013, dilakukan pembayaran uang muka 30% atas pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Dermaga Wisata Desa Sibatang, Dermaga Wisata Tada Selatan dan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dengan nilai pembayaran adalah sebagai berikut:

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto	Potongan Pajak (Ppn+Pph)	Nilai SP2D Netto
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera	04567/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.967.000	13.359.437	91.607.563
2	Perencanaan Dermaga wisata Desa Sibatang	04569/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.905.800	13.351.647	91.554.153
3	Perencanaan Dermaga wisata Kec. Moutong	04566/SP2D/Ls/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.934.000	13.355.237	91.578.763
4	Perencanaan Dermaga wisata Tada selatan	04568/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013, tgl 18 Juni 2013	104.901.000	13.351.037	91.549.963
Total			419.707.800	53.417.358	366.290.442

- Bahwa terhadap dana pembayaran uang muka 30% atas keempat paket Perencanaan Dermaga Wisata tersebut sebesar Rp419.707.800,00 (empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak berupa Ppn + Pph seluruhnya sebesar Rp53.417.358,00 (lima puluh tiga juta empat ribu tujuh belas tiga ratus lima puluh delapan rupiah) maka

Hal. 15 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total dana yang masuk ke rekening keempat perusahaan tersebut adalah sebesar Rp366.290.442,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas dana pembayaran uang muka 30% tersebut oleh masing-masing Direktur/Direktris perusahaan kemudian menyerahkan kepada saksi DAMRAN, S.T., dalam bentuk tunai, sehingga dana pembayaran uang muka 30% yang diterima oleh saksi DAMRAN, S.T., seluruhnya adalah sebesar Rp366.290.442,00 (tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2013, saksi DAMRAN, S.T., menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam bentuk tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sementara sisa dana sebesar Rp66.290.422,00 (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) berada dalam penguasaan saksi DAMRAN, S.T.;

- Bahwa selanjutnya tanpa melaksanakan pekerjaan perencanaan keempat Dermaga Wisata tersebut, saksi DAMRAN, S.T., bersama dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% pekerjaan tersebut dimana untuk pertanggungjawaban pekerjaan fiktif tersebut, saksi DAMRAN, S.T., menggunakan data dan hanya menyalin dari Laporan Hasil Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Laut Moutong Tahun Anggaran 2012 yang dikerjakan oleh CV. SARANA STRUKTUR yang kemudian diubah dan diganti menjadi Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan, Perencanaan Dermaga Wisata, Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang sehingga proses pembayaran pekerjaan 70% atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut dapat dilaksanakan (pencairan dana pekerjaan 100%);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2013 dana pekerjaan 70% atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong tersebut dicairkan dan dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimo yakni Drs. RIDWAN, sebagai berikut:

No.	Nama Paket Pekerjaan	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D Bruto	Potongan Pajak (Ppn+Pph	Nilai SP2D Netto
-----	----------------------	------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Hal. 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera	07324/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013 tgl 14 Sep-2013	244.413.000	31.126.582	213.286.418
2	Perencanaan Dermaga wisata Desa Sibatang	06802/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013 tgl 26 Agts-2013	244.138.200	31.072.135	213.066.065
3	Perencanaan Dermaga wisata Kec. Moutong	06576/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013, tgl.14 Agts-2013	244.484.000	31.129.966	213.354.034
4	Perencanaan Dermaga wisata Tada selatan	06053/SP2D/Ls/1.07.01/DISPPKAD/2013, tgl. 29 Juli 2013	244.182.700	31.095.018	213.087.682
Total			977.217.900	124.423.701	852.794.199

- Bahwa terhadap dana pembayaran 70% (pencairan dana pekerjaan 100%) atas keempat paket Perencanaan Dermaga Wisata tersebut seluruhnya sebesar Rp977.217.900,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak berupa Ppn dan Pph seluruhnya sebesar Rp124.423.701,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah) maka total dana yang dibayarkan ke rekening keempat perusahaan sebesar Rp852.794.199,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

❖ Rekening CV. ARYA PRATAMA (Perencanaan Dermaga Wisata Tada Selatan) nomor: 001.01.07.16070.7 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp213.087.682,00 (dua ratus tiga belas juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;

❖ CV. INDY GITA PERSADA (Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong) nomor: 001.01.07.15207.8 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp213.354.034,00 (dua ratus tiga belas juta tiga puluh lima empat ribu tiga puluh empat rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;

❖ CV. ADI CIPTA NUSATAMA (Perencanaan Dermaga Wisata Sibatang) nomor: 001.01.07.16504.4 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp213.066.065,00 (dua ratus tiga belas juta enam puluh enam ribu enam puluh lima rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;

❖ CV. GLOBAL PLAN ENGINERING CONSULTAN (Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera) nomor: 001.01.07.16481.8 pada PT. Bank Sulawesi Tengah Cabang Utama Palu, yang dilakukan pencairan dana pada tanggal 14 September 2013 sebesar Rp213.286.418,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah) atas dana tersebut diterima oleh saksi DAMRAN, S.T;

- Bahwa terhadap dana yang diterima oleh saksi DAMRAN, S.T., dengan nilai total sebesar Rp852.794.199,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dari Direktur/Direktoris perusahaan sebagai pemilik perusahaan (pemilik rekening perusahaan), kemudian oleh saksi DAMRAN, S.T., digunakan sebagai berikut:

1. Diserahkan kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara bertahap yaitu:

- Pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H., M.H;
- Pada tanggal 07 Agustus 2013 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H., M.H;
- Pada tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang penyerahannya melalui saudara MOH. AGUS selaku Bendahara Barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;
- Pada tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang penyerahannya melalui saksi MOH. AGUS selaku Bendahara Barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;
- Pada tanggal 12 September 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang penyerahannya melalui saksi MOH. AGUS selaku Bendahara barang Dishubkominfo Kabupaten Parigi Moutong;

2. Diserahkan kepada saksi ILHAM LATANDU, S.T., selaku Anggota ULP Pokja A sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 23 September 2013;

- Bahwa dari pencairan dana pembayaran terhadap keempat paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata tersebut, jumlah keseluruhan dana yang diserahkan oleh saksi DAMRAN, S.T., kepada Terdakwa H. EKKA PONTOH,

Hal. 18 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen mulai dari penerimaan pembayaran uang muka 30% sampai dengan pembayaran 70% adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dimana dana tersebut oleh Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., digunakan untuk acara syukuran atas terpilihnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama SYAMSURIZAL TOBOLOTUTU dan BADRUNGGAI dalam Pilkada Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013, dimana acara syukuran tersebut dilaksanakan di setiap kecamatan dan beberapa desa di Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan sisa dana digunakan oleh saksi DAMRAN, S.T., untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp204.084.621,00 (dua ratus empat juta delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada saksi ILHAM LATANDU, S.T., selaku Anggota ULP Pokja A yang telah membantu dalam proses lelang/tender (seleksi umum) keempat pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong tersebut;

- Bahwa perbuatan saksi DAMRAN, S.T., selaku Rekanan atau Penyedia Jasa bersama-sama dengan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud serta bertentangan dengan klausul hak dan kewajiban yang termuat dalam masing-masing Surat Perintah Kerja (kontrak):

1. PPK/PA/KPA mempunyai hak dan kewajiban antara lain untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban antara lain untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Dermaga Wisata Sibatang, Dermaga Wisata Kecamatan

Hal. 19 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong, Dermaga Wisata Tada Selatan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 6 butir f dan g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang etika pengadaan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika yakni menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa (Pasal 6 huruf f) serta menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- Bahwa Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., telah pula menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 butir f dan g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain yakni saksi DAMRAN, S.T., dan saksi ILHAM LATANDU, S.T., sehingga merugikan keuangan negara Cq. keuangan daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 Nomor: 05.C/LHP/XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014;

Perbuatan Terdakwa H. EKKA PONTOH, S.H, M.H., melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 20 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi
tanggal 22 Januari 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa EKKA PONTOH, S.H, M.H., bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKKA PONTOH, S.H, M.H., berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa segera ditahan, dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) unit laptop merk Acer, Intel Core 2 duo Processor T6600, LCD 14 Inch, warna hitam milik DAMRAN, S.T;
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar dan uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp300.000.000,00 tanggal 21 Juni 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp50.000.000,00 tanggal 31 Juli 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp17.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp220.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2013;
 - 7) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp213.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2013;

Hal. 21 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp200.000.000,00 tanggal 12 Agustus 2013;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp15.000.000,00 tanggal 23 September 2013;
- 10) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. Global Plan;
- 11) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. Adi Cipta Nusantara;
- 12) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. Indy Gita Persada;
- 13) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. Arya Pratama;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/ anuta/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 dari CV. Adi Cipta Nusantara;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013 dari CV. Arya Pratama Consultant;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013 dari CV. Global Plan;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari CV. Indy Gita Persada;
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimout TA. 2013;
- 19) 4 (empat) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) masing-masing:
 - Kontrak Nomor 550/07.A/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Rekanan CV. Global Plan dengan nilai kontrak Rp349.380.000,00;
 - Kontrak Nomor 550/07.B/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang, Rekanan CV. Adi Cipta Nusantara dengan nilai kontrak Rp349.224.000,00;
 - Kontrak Nomor 550/07.C/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Kec. Muotong, Rekanan CV. Indy Gita Persada dengan nilai kontrak Rp349.418.000,00;
 - Kontrak Nomor 550/07.D/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan, Rekanan CV. Indy Gita Persada dengan nilai kontrak Rp349.219.000,00;
- 20) 1 (satu) examplar dokumen pembayaran uang muka 30% sebesar Rp104.967.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;

Hal. 22 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0062/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 18 Juni 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04567/SP2D/LD/1.07.01/Dis-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
 - Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor Seri: 3266730, tanggal 19 Juni 2013;
- 21) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran uang muka 30% sebesar Rp104.905.800,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0064/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04569/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
 - Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor Seri: 3266731, tanggal 19 Juni 2013;
- 22) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran uang muka 30% sebesar Rp104.934.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong yang meliputi:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0065/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
 - Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor Seri: 3266733, tanggal 19 Juni 2013;
- 23) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran uang muka 30% sebesar Rp104.901.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0063/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;

Hal. 23 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;

- Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor Seri: 3266732, tanggal 19 Juni 2013;

24) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran uang muka 70% sebesar Rp244.413.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 09 September 2013;

- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 550/98.851/Dishubkominfo, tanggal 09 September 2013;

- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 550/98.852/DISHUBKOMINFO, tanggal 09 September 2013;

- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 09 September 2013;

- Kuitansi pembayaran tanggal 09 September 2013;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0116/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 09 September 2013;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07324/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 September 2013;

25) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran uang muka 70% sebesar Rp244.138.200,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 21 Juli 2013;

- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/91.804/Dishubkominfo, tanggal 21 Agustus 2013;

- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/91.805/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Agustus 2013;

- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 21 Agustus 2013;

- Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2013;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0115/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 21 Agustus 2013;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06802/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 26 Agustus 2013;

26) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran uang muka 70% sebesar Rp244.484.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 13 Agustus 2013;

Hal. 24 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/86.773/Dishubkominfo, tanggal 13 Agustus 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/86.773/DISHUBKOMINFO, tanggal 13 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 13 Agustus 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0109/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 13 Agustus 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06576/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 Agustus 2013;

27) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran uang muka 70% sebesar Rp244.182.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 26 Juli 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: tanggal 26 Juli 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor:
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 26 Juli 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 26 Juli 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0102/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 26 Juli 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06053/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 29 Juli 2013;

28) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:

- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
- Engineer Estimate (EE) atau RAB;
- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Draft Final;
- Laporan Interim;
- Laporan Final;

29) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:

- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
- Engineer Estimate (EE) atau RAB;
- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Draft Final;

Hal. 25 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 30) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kecamatan Moutong yang meliputi:
- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 31) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:
- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 32) 1 (satu) bundel Perencanaan Pelabuhan Laut Moutong TA. 2012;
- 33) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 550/10.78/Dishubkominfo, tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;
- 34) 4 (empat) bundel dokumen laporan hasil seleksi umum Pokja A ULP Kabupaten Parigi Moutong pada pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan Kecamatan Tinombo, Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang Kecamatan Taopa, Dermaga Wisata Pantai Kecamatan Moutong, dan Dermaga Wisata Pantai Nalera;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. DAMRAN, S.T;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal., tanggal 13 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKKA PONTOK, S.H, M.H.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) unit laptop merk Acer, Intel Core 2 duo Processor T6600, LCD 14 Inch, warna hitam milik DAMRAN, S.T;
Dikembalikan kepada Terdakwa DAMRAN, ST;
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar dan uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp300.000.000,00 tanggal 21 Juni 2013;
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp50.000.000,00 tanggal 31 Juli 2013;
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp17.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2013;
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp220.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2013;
 - 7) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp213.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2013;
 - 8) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp200.000.000,00 tanggal 12 Agustus 2013;
 - 9) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp15.000.000,00 tanggal 23 September 2013;
 - 10) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. GLOBAL PLAN;
 - 11) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. ADI CIPTA NUSATAMA;

Hal. 27 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. INDY GITA PERSADA;
- 13) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. ARYA PRATAMA;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/anuta/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 dari CV.ADI CIPTANUSATAMA;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013 dari CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013 dari CV. GLOBAL PLAN;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari CV. INDY GITA PERSADA;
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimout TA. 2013;
- 19) 4 (empat) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) masing-masing:
 - Kontrak Nomor: 550/07.A/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Rekanan CV. GLOBAL PLAN dengan nilai kontrak Rp349.380.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.B/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang, Rekanan CV. ADI CIPTA NUSATAMA dengan nilai kontrak Rp349.224.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.C/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Kec. Muotong, Rekanan CV. INDY GITA PERSADA dengan nilai kontrak Rp349.418.000,00;
 - Kontrak Nomor: 550/07.D/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan, Rekanan CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT dengan nilai kontrak Rp349.219.000,00;
- 20) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran uang muka 30% sebesar Rp104.967.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0062/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 18 Juni 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;

Hal. 28 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04567/SP2D/LD/1.07.01/Dis-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266730, tanggal 19 Juni 2013;

21) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran uang muka 30% sebesar Rp104.905.800,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0064/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04569/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266731, tanggal 19 Juni 2013;

22) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran uang muka 30% sebesar Rp104.934.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kecamatan Moutong yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0065/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266733, tanggal 19 Juni 2013;

23) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran uang muka 30% sebesar Rp104.901.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0063/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266732, tanggal 19 Juni 2013;

Hal. 29 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera (sebesar Rp244.413.000,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 09 September 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 550/98.851/Dishubkominfo, tanggal 09 September 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 550/98.852/DISHUBKOMINFO, tanggal 09 September 2013;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 09 September 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 09 September 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0116/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 09 September 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07324/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 September 2013;

25) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang (sebesar Rp244.138.200,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 21 Agustus 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/91.804/Dishubkominfo, tanggal 21 Agustus 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/91.805/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 21 Agustus 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0115/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 21 Agustus 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06802/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 26 Agustus 2013;

26) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kecamatan Moutong (sebesar Rp244.484.000,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 13 Agustus 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/86.773/Dishubkominfo, tanggal 13 Agustus 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/86.773/DISHUBKOMINFO, tanggal 13 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 13 Agustus 2013;

Hal. 30 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0109/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06576/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 Agustus 2013;
- 27) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan (sebesar Rp244.182.000,00) yang terdiri atas:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 26 Juli 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: tanggal 26 Juli 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor:
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 26 Juli 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 26 Juli 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0102/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 26 Juli 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06053/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 29 Juli 2013;
- 28) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:
- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 29) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:
- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
- 30) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kecamatan Moutong yang meliputi:
- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;

Hal. 31 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Engineer Estimate (EE) atau RAB;
- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Draft Final;
- Laporan Interim;
- Laporan Final;

31) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:

- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
- Engineer Estimate (EE) atau RAB;
- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Draft Final;
- Laporan Interim;
- Laporan Final;

32) 1 (satu) bundel Perencanaan Pelabuhan Laut Moutong TA. 2012;

33) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 550/10.78/Dishubkominfo, tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;

34) 4 (empat) bundel dokumen laporan hasil seleksi umum Pokja A ULP Kabupaten Parigi Moutong pada pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan Kecamatan Tinombo, Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang Kecamatan Taopa, Dermaga Wisata Pantai Kecamatan Moutong, dan Dermaga Wisata Pantai Nalera;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;

35) Tanggapan Atas Konsep Temuan Pemeriksaan Nomor 2;

36.1) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dari CV. GLOBAL PLAN sebesar Rp250.000.000,00;

36.2) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA sebesar Rp250.000.000,00;

Hal. 32 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.3) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dari CV. INDY GITA PERSADA sebesar Rp250.000.000,00;
- 36.4) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan dari CV. ARYA PRATAMA sebesar Rp250.000.000,00;
- 37) Bukti setoran uang sebesar Rp1.000.000.000,000 ke rekening Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh ONKIMAN NATSIR pada PT. Bank Sulteng tertanggal 12 Mei 2014;
- 38) Berita Acara Rapat tentang Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 23 April 2014;
- 39) Surat Pernyataan DAMRAN, S.T., untuk mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata di kabupaten Parigi Moutong tertanggal 23 April 2014;
- 40) Rekening Koran Giro Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 12 Mei 2014 s/d 12 Mei 2014;
- 41) Surat Pernyataan DAMRAN, S.T., untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp219.084.641,00 tertanggal 16 Mei 2014;
- 42) Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: 146/S/XIX.PLU/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013 dan 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong;
- 43) Surat Wakil Bupati Parigi Moutong Nomor: 704/068/INSPEKTORAT//2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah atas LKPD Tahun Anggaran 2013, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;
- 44) Rekening Koran Giro Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 03 Juni 2014 s/d 03 Juni 2014;
- 45) Laporan Polisi Nomor: LP/312/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014;
- 46) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/80/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014;

Hal. 33 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47) Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: SPDP/16/VI/2014/ Ditraskrimsus, tanggal 13 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

47.1) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dari CV. GLOBAL PLAN sebesar Rp54.143.981,00;

47.2) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA sebesar Rp54.143.981,00;

47.3) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dari CV. INDY GITA PERSADA sebesar Rp54.143.981,00;

47.4) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan dari CV. ARYA PRATAMA sebesar Rp54.143.981,00;

48) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. GLOBAL PLAN pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

49) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. ADI CIPTA NUSATAMA pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

50) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. INDY GITA PERSADA pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

51) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. ARYA PRATAMA pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

52) Rekening Koran Giro No. 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 04 Juli 2014 s/d 04 Juli 2014;

53) Surat Pengantar Nomor: 765/250/ITDA/VII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah;

54) Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 969/2569/Bag.Umum tanggal 08 Agustus 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;

55) Tanda Terima Peminjaman Pribadi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 09 Mei 2014;

Hal. 34 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56) Surat Edaran Nomor: SE/07/M.PAN/8/2008 tentang Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Dipublikasikan Melalui Wibe-site: <http://www.bpk.go.id>;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2665 K/PID.SUS/2015 tanggal 16 Agustus 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal tanggal 13 Februari 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ekka Pontoh, S.H., M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit laptop merk Acer, Intel Core 2 duo Processor T6600, LCD 14 Inch, warna hitam milik Damran, S.T;
 2. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar dan uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
 3. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp300.000.000,00 tanggal 21 Juni 2013;
 4. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp50.000.000,00 tanggal 31 Juli 2013;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp17.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2013;

Hal. 35 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp220.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2013;
7. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp213.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2013;
8. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp200.000.000,00 tanggal 12 Agustus 2013;
9. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp15.000.000,00 tanggal 23 September 2013;
10. 1 (satu) buah cap/stempel perusahaan atas nama CV. Global Plan;
11. 1 (satu) buah cap/stempel perusahaan atas nama CV. Adi Cipta Nusantara;
12. 1 (satu) buah cap/stempel perusahaan atas nama CV. Indy Gita Persada;
13. 1 (satu) buah cap/stempel perusahaan atas nama CV. Arya Pratama;
14. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor 27.PP/anuta/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 dari CV. Adi Cipta Nusantara;
15. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013 dari CV. Arya Pratama Consultant;
16. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013 dari CV. Global Plan;
17. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari CV. Indy Gita Persada;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimout Tahun Anggaran 2013;
19. 4 (empat) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) masing-masing:
 - Kontrak Nomor 550/07.A/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Rekanan CV. Global Plan dengan nilai kontrak Rp349.380.000,00;
 - Kontrak Nomor 550/07.B/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang, Rekanan CV. Adi Cipta Nusantara dengan nilai kontrak Rp349.224.000,00;
 - Kontrak Nomor 550/07.C/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Kecamatan

Hal. 36 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muotong, Rekanan CV. Indy Gita Persada dengan nilai kontrak Rp349.418.000,00;

- Kontrak Nomor 550/07.D/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan, Rekanan CV. Arya Pratama Consultant dengan nilai kontrak Rp349.219.000,00;

20. 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp104.967.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0062/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04567/SP2D/LD/1.07.01/Dis-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor Seri 3266730, tanggal 19 Juni 2013;

21. 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp104.905.800,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0064/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04569/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor Seri 3266731, tanggal 19 Juni 2013;

22. 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp104.934.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kecamatan Moutong yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0065/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;

Hal. 37 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor Seri 3266733, tanggal 19 Juni 2013;
23. 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp104.901.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0063/SPM/LS/1.07.01/ B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04566/SP2D/LD/1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
 - Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Parolamas Nomor Seri 3266732, tanggal 19 Juni 2013;
24. 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera (sebesar Rp244.413.000,00) yang terdiri atas:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 09 September 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor 550/98.851/Dishubkominfo, tanggal 09 September 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor 550/98.852/DISHUBKOMINFO, tanggal 09 September 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 09 September 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 09 September 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0116/SPM/LS/1.07.01/ B02/III/2013, tanggal 09 September 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07324/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 September 2013;
25. 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang (sebesar Rp244.138.200,00) yang terdiri atas:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 21 Agustus 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor 810/91.804/Dishubkominfo, tanggal 21 Agustus 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor 801/91.805/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Agustus 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 21 Agustus 2013;

Hal. 38 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0115/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 21 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06802/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 26 Agustus 2013;
26. 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kecamatan Moutong (sebesar Rp244.484.000,00) yang terdiri atas:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 13 Agustus 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor 810/86.773/Dishubkominfo, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor 801/86.773/DISHUBKOMINFO, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0109/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 13 Agustus 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06576/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 Agustus 2013;
27. 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan (sebesar Rp244.182.000,00) yang terdiri atas:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 26 Juli 2013;
 - Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor tanggal 26 Juli 2013;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 26 Juli 2013;
 - Kuitansi pembayaran tanggal 26 Juli 2013;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0102/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 26 Juli 2013;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06053/SP2D/LS/1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 29 Juli 2013;
28. 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:
- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;

Hal. 39 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
29. 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:
- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
30. 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kecamatan Moutong yang meliputi:
- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
31. 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:
- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
 - Engineer Estimate (EE) atau RAB;
 - Laporan Pendahuluan;
 - Laporan Draft Final;
 - Laporan Interim;
 - Laporan Final;
32. 1 (satu) bundel Perencanaan Pelabuhan Laut Moutong Tahun Anggaran 2012;
33. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor 550/10.78/Dishubkominfo, tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja

Hal. 40 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;

34. 4 (empat) bundel dokumen laporan hasil seleksi umum Pokja A ULP Kabupaten Parigi Moutong pada pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan Kecamatan Tinombo, Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang Kecamatan Taopa, Dermaga Wisata Pantai Kecamatan Moutong, dan Dermaga Wisata Pantai Nalera;

35. Tanggapan Atas Konsep Temuan Pemeriksaan Nomor 2;

36.1) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dari CV. Global Plan sebesar Rp250.000.000,00;

36.2) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dari CV. Adi Cipta Nusantara sebesar Rp250.000.000,00;

36.3) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dari CV. Indy Gita Persada sebesar Rp250.000.000,00;

36.4) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan dari CV. Arya Pratama sebesar Rp250.000.000,00;

37) Bukti setoran uang sebesar Rp1.000.000.000,000 ke rekening Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh Onkiman Natsir pada PT. Bank Sulteng tertanggal 12 Mei 2014;

38) Barita Acara Rapat tentang Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 23 April 2014;

39) Surat Pernyataan Damran, S.T., untuk mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 23 April 2014;

40) Rekening Koran Giro Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 12 Mei 2014 sampai dengan 12 Mei 2014;

41) Surat Pernyataan Damran, S.T., untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp219.084.641,00 tertanggal 16 Mei 2014;

42) Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor 146/S/XIX.PLU/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi

Hal. 41 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong Tahun Anggaran 2013 dan 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong;

43) Surat Wakil Bupati Parigi Moutong Nomor 704/068/INSPEKTORAT//2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah atas LKPD Tahun Anggaran 2013, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;

44) Rekening Koran Giro Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 03 Juni 2014 sampai dengan 03 Juni 2014;

45) Laporan Polisi Nomor LP/312/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014;

46) Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/80/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014;

47) Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor SPDP/16/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

47.1) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dari CV. Global Plan sebesar Rp54.143.981,00;

47.2) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dari CV. Adi Cipta Nusantara sebesar Rp54.143.981,00;

47.3) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dari CV. Indy Gita Persada sebesar Rp54.143.981,00;

47.4) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan dari CV. Arya Pratama sebesar Rp54.143.981,00;

48) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. Indy Gita Persada pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

49) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. Arya Pratama pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

Hal. 42 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) Rekening Koran Giro Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 04 Juli 2014 sampai dengan 04 Juli 2014;

51) Surat Pengantar Nomor 765/250/ITDA/VII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

52) Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 969/2569/Bag.Umum tanggal 08 Agustus 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;

53) Tanda Terima Peminjaman Pribadi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 09 Mei 2014;

54) Surat Edaran Nomor SE/07/M.PAN/8/2008 tentang Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Dipublikasikan Melalui Wibe-site: <http://www.bpk.go.id>;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Damran, S.T;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2017/PN Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2665 K/PID.SUS/2015 tanggal 16 Agustus 2016 tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 02 Maret 2017 yang diajukan oleh Penihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 03 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2665 K/PID.SUS/2015 tanggal 16 Agustus 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 07 November 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 43 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 November 2016 Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon) menerima putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2665 K/PID.SUS/2015 tanggal 16 Agustus 2016;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
3. Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. **Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;**
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. **Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;**
4. A. Putusan Hakim Mahkamah Agung yang menyidang sendiri perkara ini sangat bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Negeri padahal pada sidang di Pengadilan Negeri menghadirkan sekitar 24 orang saksi dan 2 orang ahli dari Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Pemohon sendiri menghadirkan saksi *a de charge* 2 orang saksi dan 2 orang ahli dengan sidang yang sudah dilaksanakan beberapa kali, maka manakah putusan yang lebih kongkrit/nyata/real antara putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Mahkamah Agung yang hanya memperhatikan kasasi Jaksa/Penuntut Umum;
- B. Putusan Hakim Mahkamah Agung merupakan putusan yang sangat dzalim, tidak hanya untuk Terdakwa tapi juga bagi keluarga Terdakwa, dimana keluarga Terdakwa juga merasa tertekan dan terbebani dengan cap terpidana koruptor yang terlanjur dilekatkan pada diri Terdakwa. Mahkamah Agung dan Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut sewenang-wenang seolah-olah

Hal. 44 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Terdakwa koruptor besar yang sengaja merugikan negara. Terdakwa memang tidak paham hukum, oleh karena itu, Terdakwa mohon Yang Mulia Hakim PK membantu Terdakwa untuk mendapatkan keadilan dan tidak menghukumnya atas kesalahan dan kekeliruan orang lain, karena sampai saat ini, kami yakin Terdakwa tidak bersalah karena Terdakwa hanya menjalankan tugas;

C. Terdakwa dihukum untuk membayar denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), padahal Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Hal itu telah terungkap pada fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

ADANYA KEADAAN BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN DAN MENIMBULKAN DUGAAN KUAT (*novum*):

5. Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah:

A. Laporan pidana ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terhadap terlapor Sdr. DAMRAN, S.T., atas perbuatan Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen (**Bukti P-1**):

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp300.000.000,00 tanggal 21 Juni 2013;
- 2) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp50.000.000,00 tanggal 31 Juli 2013;
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp17.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2013;
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp220.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2013;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp213.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2013;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp200.000.000,00 tanggal 12 Agustus 2013;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp15.000.000,00 tanggal 23 September 2013;
- 8) Kontrak Nomor 550/07.A/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Rekanan CV. GLOBAL PLAN dengan nilai kontrak Rp349.380.000,00;
- 9) Kontrak Nomor 550/07.B/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang, Rekanan CV. ADI CIPTA NUSATAMA dengan nilai kontrak Rp349.224.000,00;

Hal. 45 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Kontrak Nomor 550/07.C/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Kec. Muotong, Rekanan CV. INDY GITA PERSADA dengan nilai kontrak Rp349.418.000,00;

11) Kontrak Nomor 550/07.D/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan, Rekanan CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT dengan nilai kontrak Rp349.219.000,00;

Terhadap dokumen 1 s.d. 11 tersebut di atas terlapor memalsukan tanda tangan pada Direktur perusahaan yang ikut dalam tender pengadaan dan menjadi pemenang tender sebagaimana diakui oleh Sdr. DAMRAN, S.T., dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang termuat dalam Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal., pada halaman 173 s.d. 175.

12) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0065/SPM/LS/1.07.01/B02/II/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada: SKPD: 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan: belanja pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata pantai Kecamatan Moutong. Jumlah SPM Rp104.939.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 18 Juni 2013;

13) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0063/SPM/LS/1.07.01/B02/II/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata pantai Desa Tada Selatan. Jumlah SPM Rp104.901.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus satu ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 18 Juni 2013;

14) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0062/SPM/LS/1.07.01/B02/II/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

Hal. 46 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Nalera. Jumlah SPM Rp104.967.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 18 Juni 2013;

15) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0064/SPM/LS/1.07.01/B02/II/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan: belanja pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Desa Sibatang. Jumlah SPM Rp104.905.800,00 (seratus empat juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 18 Juni 2013;

16) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0102/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran angsuran terakhir 70% (tujuh puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Desa Tada Selatan, pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, bidang TU selang triwulan II Tahun Anggaran 2013. Jumlah SPM Rp244.182.700,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 26 Juli 2013;

17) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0115/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan: belanja pembayaran angsuran terakhir 70% (tujuh puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Desa Sibatang, pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (DAU), triwulan I Tahun Anggaran 2013. Jumlah SPM Rp244.138.200,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh

Hal. 47 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 21 Agustus 2013;

18) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0116/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran angsuran terakhir 70% (tujuh puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Nalera, pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, triwulan I Tahun Anggaran 2013. Jumlah SPM Rp244.413.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 9 September 2013;

19) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0109/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan: belanja pembayaran angsuran terakhir 70% (tujuh puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Nalera, pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, triwulan I Tahun Anggaran 2013. Jumlah SPM Rp244.484.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 13 Agustus 2013;

Terhadap dokumen angka 12 s.d. 19 tersebut di atas, terlapor memerintahkan Sdr. MOHAMMAD AGUS, S.E., untuk mencetak dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh Sdr. MOHAMMAD AGUS, S.E., yang seharusnya ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Fakta tersebut berdasarkan pengakuan terlapor (Sdr. MOHAMMAD AGUS, S.E.) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dan juga pada kesaksian di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal halaman 77;

B. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor B/504/X/2016/Ditreskrim tanggal 28 Oktober 2016 dengan lampiran bukti Hasil Laboratorium Forensik

Hal. 48 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan non identik, terdapat indikasi PEMALSUAN oleh Terlapor **(Bukti P-2)**.

SP2HP menyampaikan hasil penyidikan, bahwa terlapor telah ditingkatkan statusnya menjadi TERSANGKA dengan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHPidana. Oleh karena itu, proses pemeriksaan terus dilakukan.

C. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor B/39/III/2017/Ditreskrimum tanggal 01 Maret 2017, dimana terhadap berkas perkara terhadap Tersangka Sdr. MOHAMMAD AGUS, S.E., dan Sdr. DAMRAN, S.T., telah dilimpahkan ke Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dengan status P-19 **(Bukti P-3)**.

6. Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru (*novum*) yaitu Bukti P-1, P-2, dan P-3 tersebut di atas sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Judex Jurist*) telah melakukan *error in persona*, yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah karena Pemohon tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan;

7. Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru tersebut (*novum*) tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah memberikan putusan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

8. Bahwa pada proses pencairan terdapat dokumen yang dipalsukan sebagaimana diakui sendiri oleh saksi DARMAN, S.T., dalam kesaksiannya pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu , antara lain:

- 1) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0065/SPM/LS/1.07.01/B02/II/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Kecamatan Moutong. Jumlah SPM Rp104.939.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 18 Juni 2013;

Hal. 49 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0063/SPM/LS/1.07.01/B02/II/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Desa Tada Selatan. Jumlah SPM Rp104.901.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus satu ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 18 Juni 2013;
- 3) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0062/SPM/LS/1.07.01/B02/II/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Nalera. Jumlah SPM Rp104.967.000,00 (seratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 18 Juni 2013;
- 4) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0064/SPM/LS/1.07.01/B02/II/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Desa Sibatang. Jumlah SPM Rp104.905.800,00 (seratus empat juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 18 Juni 2013;
- 5) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0102/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran angsuran terakhir 70% (tujuh puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Desa Tada Selatan, pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, bidang TU selang triwulan II Tahun Anggaran 2013. Jumlah SPM Rp244.182.700,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus delapan

Hal. 50 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 26 Juli 2013;

6) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0115/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran angsuran terakhir 70% (tujuh puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Desa Sibatang, pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (DAU), triwulan I Tahun Anggaran 2013. Jumlah SPM Rp244.138.200,00 (dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 21 Agustus 2013;

7) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0116/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran angsuran terakhir 70% (tujuh puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Nalera, pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, triwulan I Tahun Anggaran 2013. Jumlah SPM Rp244.413.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 9 September 2013;

8) SURAT PERINTAH MEMBAYAR 2013 Nomor 0109/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG supaya menerbitkan SP2D kepada SKPD 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk keperluan belanja pembayaran angsuran terakhir 70% (tujuh puluh persen) atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata Pantai Nalera, pada kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, triwulan I Tahun Anggaran 2013. Jumlah SPM Rp244.484.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG tertanggal Parigi, 13 Agustus 2013;

9. Bahwa dengan adanya bukti-bukti baru (*novum*) yaitu Bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut di atas maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan

Hal. 51 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



error in persona, yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah karena Pemohon tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan;

ADANYA PERTIMBANGAN HUKUM SALING BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN.

10. Bahwa dalam kasus *a quo* yang bertanggungjawab adalah DAMRAN, S.T., karena akibat perbuatannya yang memalsukan beberapa dokumen sehingga berakibat pada tuduhan kepada Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi, padahal Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak satu sen pun menikmati uang tersebut, karena Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan tugas berdasarkan aturan yang ada. Hal ini sudah diakui oleh Sdr. DAMRAN, S.T., pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;

ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.

12. Bahwa *Judex Juris* telah membuat kekeliruan yang nyata karena menghukum Pemohon PK, padahal Pemohon PK telah melakukan penyetoran kerugian daerah atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Palu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013 dengan Nomor: 05.C/LHP/XI.X/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Temuan Empat Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Dermaga Wisata yang tidak dilaksanakan sebesar Rp1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) telah diselesaikan sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya LHP oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 26 Mei 2014 sesuai Berita Acara Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan.

Penyetoran kerugian daerah ini disampaikan oleh Bupati Parigi Moutong sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 048/4198/BAG.UMUM tanggal 4 November 2016. Penyetoran tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemohon PK, walaupun Pemohon PK tidak merasa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara/daerah (**Bukti P-4**).

Adapun secara lebih rinci uraian penyetoran kerugian daerah atas temuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setoran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah disetorkan pada tanggal 12 Mei 2014, dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 52 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Atas nama CV. Adi Cipta Nusantara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Atas nama CV. Arya Pratama sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Atas nama CV. Indi Gita Persada sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4) Atas nama CV. Global Plan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Setoran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah disetorkan pada tanggal 3 Juni 2014, dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Atas nama CV. Adi Cipta Nusantara sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Atas nama CV. Arya Pratama sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Atas nama CV. Indi Gita Persada sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Atas nama CV. Global Plan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Setoran sebesar Rp216.084.641,00 (dua ratus enam belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) telah disetorkan pada tanggal 4 Juli 2014, dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Atas nama CV. Adi Cipta Nusantara sebesar Rp53.870.218,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan belas rupiah);
 - 2) Atas nama CV. Arya Pratama sebesar Rp53.887.645,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - 3) Atas nama CV. Indi Gita Persada sebesar Rp54.182.797,00 (lima puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - 4) Atas nama CV. Global Plan sebesar Rp54.143.981,00 (lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Bahwa terbukti penyeteran pengembalian kerugian negara tersebut dilakukan dalam rentang waktu 40 (empat puluh) hari sejak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI

Hal. 53 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Palu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 26 Mei 2014.

13. Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut jelas memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata apalagi dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016 (**Bukti P-5**).

14. Bahwa pada huruf A Rumusan Kamar Pidana angka 5 disebutkan: "Ketentuan batas waktu 60 hari pengembalian kerugian negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tidak berlaku bagi Terdakwa yang bukan Pejabat (swasta) yang mengembalikan kerugian negara dalam tenggang waktu tersebut, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Penyelenggara Pemerintahan. Tetapi tidak bersifat mengikat manakala pengembalian kerugian negara oleh Penyelenggara Pemerintahan dilakukan setelah batas waktu 60 hari. Adalah kewenangan Penyidik melakukan proses hukum apabila ditemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi".

15. Bahwa SEMA MARI tersebut sangat jelas dan tegas mengatur mengenai perbuatan yang mengembalikan kerugian negara sebelum melewati 60 (enam puluh) hari bukan merupakan ranah pidana tetapi merupakan ranah administratif, berbeda halnya jika pengembalian kerugian negara tersebut dilakukan setelah lewat 60 (enam puluh) hari barulah timbul sifat melawan hukum, apabila perbuatan pidananya dapat dibuktikan maka pengembalian kerugian negara tersebut hanya dapat meringankan Terdakwa.

16. Bahwa pendapat senada disampaikan oleh ahli Dr. Surahman, S.H., M.H., berpendapat:

Pada point 9 halaman 103 putusan *Judex Facti* mengatakan:

"Bahwa jika pengembalian kerugian negara berdasarkan LHP BPK masih dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, maka itu sudah benar dan itu tidak ada pelanggaran hukum".

Selanjutnya pada point 10 halaman 103-104, ahli mengatakan:

"Bahwa berbicara mengenai prosedur, maka setiap instansi pemerintah memiliki kewenangan masing-masing. Apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengembalian kerugian negara instansi pemerintah memiliki

Hal. 54 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan masing-masing. Apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengembalian kerugian daerah dan dikaitkan lagi dengan 4 (empat) kategori pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengawasan, (4) Pertanggungjawaban, maka hal tersebut masih dalam ruang lingkup **hukum administrasi**. Sehingga pada saat penyelesaian kerugian daerah masih dalam domain hukum administrasi, maka secara hukum pula domain hukum administrasi telah menyelesaikannya dan memberikan jaminan untuk itu”.

17. Bahwa demikian pun pendapat yang disampaikan oleh ahli DR. JUBAIR, S.H., M.H., berpendapat:

Pada point 8 halaman 109s.d. 110 putusan *Judex Facti* mengatakan:

“Bahwa Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/07/M.PAN/8/2007 tentang Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK RI dikeluarkan berdasarkan hasil koordinasi antara 4 institusi negara yaitu BPK RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI. Di dalam surat edaran tersebut secara tegas disebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI yang dimuat di dalam website BPK, itu tidak serta merta menjadi dasar Penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, ada tenggang waktu 60 hari bagi instansi atau pihak yang disebutkan dalam rekomendasi BPK untuk menindaklanjuti temuan kerugian negara”.

Selanjutnya pada point 10 halaman 110, ahli mengatakan:

“Bahwa apabila pihak yang disebutkan dalam rekomendasi hasil temuan BPK RI melakukan pengembalian kerugian negara tidak melewati 60 hari setelah LHP BPK diterima Pemerintah, maka proses Hukum Administrasi sudah menyelesaikannya dan Hukum Pidana tidak boleh lagi masuk, sehingga unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor sudah tidak terpenuhi lagi”.

18. Bahwa pertimbangan hukum *judex juris* pada paragraf kedua halaman 48 yang menyatakan:

“Kembali pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“.....Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

Hal. 55 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tersebut gugur dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang amarnya berbunyi (**Bukti P-6**):

“Menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

20. Bahwa dengan dihapuskan kata “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut menyebabkan potensi kerugian negara menjadi hapus dengan adanya pengembalian sebelum batas waktu 60 hari pengembalian kerugian negara atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat.

TAMBAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI, yang diajukan oleh Terpidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdapat kekeliruan atau kehilafan yang dilakukan Hakim Kasasi dalam menerapkan hukum pembuktian atas fakta-fakta hokum yang terungkap dalam persidangan.

1. Bahwa sesuai dengan asas hukum acara pidana pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan didasarkan atau bertitik tolak pada surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Hakim wajib untuk mempertimbangkan apakah Penuntut Umum melalui alat-alat bukti yang diajukan dan dihadirkan dipersidangan dapat atau tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa sesuai yang diuraikan dalam Surat Dakwaan;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu terhadap diri Terdakwa/ Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu putusan bebas, sehingga dengan demikian apabila menurut Hakim Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah sesuai Surat Dakwaan maka menurut Hukum Acara Pidana Hakim Kasasi wajib untuk mempertimbangkan secara menyeluruh dimana letak kesalahan Terdakwa sesuai yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu melakukan penilaian melalui sarana hukum Pembuktian terhadap alat-alat bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Hal. 56 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



3. Bahwa fakt hukumnya Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan dimana letak kesalahan Terdakwa dalam Surat Dakwaan melalui alat bukti apa saja yang dihadirkan dan diajukan Penuntut Umum dipersidangan dimana Hakim Kasasi tidak menunjuk ke alat bukti surat maupun saksi-saksi yang memberi keyakinan kepada Hakim Kasasi bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum;
4. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum secara substantif menguraikan **4 (empat) dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali**. Dan berikut ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan satu demi satu dugaan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini;
5. Bahwa **dugaan kesalahan yang pertama dilakukan Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali** diuraikan dalam Surat Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut: "bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Damran, S.T., untuk memasukkan dokumen ke Pokja A untuk proses tender/lelang (seleksi umum) yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pokja A Kabupaten Parigi Moutong atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut, sehingga Saksi Damran, S.T., kemudian meminjam dan menggunakan 4 (empat) perusahaan konsultan untuk mengikuti seleksi umum atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut yakni" dan seterusnya...;
6. Bahwa terhadap dugaan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali yang pertama tersebut ternyata Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan apakah terbukti atau tidak melalui alat bukti apa saja tentang kapan dan dimana serta di hadapan siapa saja ketika Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan kepada Saksi Damran, S.T., agar memasukkan dokumen-dokumen apa saja ke Pokja A untuk proses tender/lelang yang dilaksanakan oleh ULP Pokja A Kabupaten Parigi Moutong atas empat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013;
7. Bahwa uraian Surat Dakwaan yang demikian seolah-olah menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali yang meminta Saksi Damran, S.T., untuk meminjam perusahaan yang kemudian Saksi Damran, S.T., menyanggupinya lalu Saksi Damran, S.T., meminjam 4 (empat) perusahaan

Hal. 57 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



yaitu CV. Indy Gita Persada, CV. Adi Cipta Nusantara, CV. Global Plan, CV. Arya Pratama Consultant untuk mengikuti pelelangan atas 4 (empat) paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata tahun 2013 yang dilaksanakan oleh ULP Kabupaten Parigi Moutong sedangkan fakta yang terungkap nyata di persidangan tidak satupun alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang menunjuk kepada telah terjadinya peristiwa hukum Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali ada meminta kepada Saksi Damran, S.T., untuk memasukkan dokumen-dokumen penawaran apa saja ke Pokja A ULP Kabupaten Parigi Moutong;

8. Bahwa wajib bagi Hakim Kasasi untuk mempertimbangkan apakah benar Terdakwa meminta Saksi Damran, S.T., untuk memasukkan dokumen apa saja ke Pokja A ULP sebagai rangkaian awal terjadinya konspirasi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi Damran, S.T., dalam dugaan tindak pidana sesuai Surat Dakwaan, namun faktanya Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan sama sekali sehingga Hakim Kasasi telah khilaf atau keliru dalam memeriksa perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi;
9. Bahwa **dugaan kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali** diuraikan dalam Surat Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut: “namun untuk penentuan pemenang dalam seleksi umum oleh ULP Pokja A atas keempat paket pekerjaan tersebut telah diarahkan oleh Terdakwa H. Ekka Pontoh, S.H., M.H., agar dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh Saksi Damran, S.T., sehingga pada tanggal 17 Juni 2014, ULP Pokja A membuat Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan surat penyampaian hasil I seleksi umum sebagai berikut” dan seterusnya...;
10. Bahwa uraian Surat Dakwaan telah menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengarahkan pejabat Pokja A ULP atau setidaknya ULP Kabupaten Parigi Moutong untuk memenangkan keempat perusahaan yang telah dipinjam oleh Saksi Damran, S.T., yaitu CV. Indy Gita Persada, CV. Adi Cipta Nusantara, CV. Global Plan, CV. Arya Pratama Consultant dalam pelelangan 4 (empat) paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong;
11. Bahwa fakta hukumnya dalam persidangan tidak seorang saksi pun dari ULP Kabupaten Parigi Moutong yang menerangkan bahwa Terdakwa yang mengarahkan satu atau lebih dari beberapa personil ULP untuk memenangkan 4 (empat) perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Damran, S.T., dalam pelelangan 4 (empat) paket pekerjaan Perencanaan

Hal. 58 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Pembangunan Dermaga Wisata tersebut, bahkan saksi-saksi dari ULP yang hadir justru menerangkan secara jelas tahapan-tahapan pelelangan sampai pada penetapan pemenang lelang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku tanpa ada campur tangan siapapun juga;

12. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengarahkan atau memerintahkan kepada ULP Kabupaten Parigi Moutong untuk memenangkan 4 (empat) perusahaan penyedia jasa dalam suatu proses penyediaan barang dan jasa milik pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sedangkan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong yang tentunya tidak punya kewenangan sedikitpun untuk mengatur para pejabat atau personil di ULP demikian pula Terdakwa memiliki pengaruh atau peran strategis seperti apa di Kabupaten Parigi Moutong sehingga dapat mempengaruhi atau mengarahkan ataupun dapat memerintahkan ULP untuk bekerja menyimpang dari aturan yang berlaku;
13. Bahwa dugaan kesalahan yang kedua yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan melalui sarana Hukum Pembuktian oleh Hakim Kasasi sehingga prinsip-prinsip pembuktian di dalam hukum acara pidana telah diabaikan oleh Hakim Kasasi dalam putusannya, sepatutnya Hakim Kasasi wajib mempertimbangkan untuk menilai ada atau tidaknya peran Terdakwa ketika terjadi proses pelelangan yang dilakukan oleh Pokja A ULP sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian menurut hukum Hakim Kasasi telah khilaf atau keliru menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa;
14. Bahwa **dugaan kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali** di uraikan dalam Surat Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut: "Bahwa pada saat proses seleksi umum oleh ULP Pokja A masih sementara berlangsung yakni tahap pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) dan penyampaian hasil seleksi umum pada tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa H. Ekka Pontoh, S.H., M.H. bersama-sama dengan Saksi Damran, S.T., telah melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak kerja) tanpa terlebih dahulu membuat dan menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) maupun penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari Saksi Damran, S.T. selaku Penyedia Jasa, dimana dokumen kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut disiapkan oleh Saksi Ilham, S.T., (anggota ULP

Hal. 59 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Pokja A Kabupaten Parigi Moutong) masing-masing sebagai berikut⁴⁴ dan seterusnya...;

15. Bahwa atas dasar alat bukti apa saja sehingga Penuntut Umum menguraikan kesalahan Terdakwa yang ketiga tersebut dalam Surat Dakwaan oleh karena faktanya Saksi Damran, S.T., dalam persidangan telah mengakui dia yang memalsukan tanda tangan Terdakwa dalam 4 (empat) perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak kerja) antara Terdakwa selaku PPK dengan 4 (empat) perusahaan penyedia Jasa yaitu CV. Indy Gita Persada, CV. Adi Cipta Nusantara, CV. Global Plan, CV. Arya Pratama Consultant;
16. Bahwa tidak terungkap dalam persidangan melalui alat bukti apa saja Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali telah menandatangani keempat pekerjaan/kontrak kerja tersebut lagi pula keempat direktur perusahaan penyedia jasa tersebut dalam persidangan mengakui tanda tangan mereka dipakai oleh Saksi Damran, S.T., dalam tanda tangan perjanjian kontrak kerja pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut;
17. Bahwa sekalipun Terdakwa diangkat sebagai PPK namun pengangkatan tersebut terjadi karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan, dimana Terdakwa belum berpengalaman dalam pengadaan barang dan jasa milik pemerintah apalagi Terdakwa tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sehingga Terdakwa belum banyak mengetahui tentang dokumen-dokumen apa saja yang harus dibuat dan ditanda tangani oleh seorang PPK termasuk dokumen kontrak, sehingga Terdakwa lebih mempercayai PPTK yang karena kedudukan dan jabatannya lebih mengetahui secara teknis di lapangan khususnya mengenai pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah;
18. Bahwa sesuai Memori Peninjauan Kembali yang terdahulu atau yang pertama, Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan Saksi Damran, S.T., terkait pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata tahun 2013 dimana yang dilaporkan adalah semua dokumen yang ada tanda tangan milik dari Terdakwa selaku PPK yang di palsukan oleh Saksi Damran, S.T., termasuk pemalsuan tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPK dengan 4 (empat) perusahaan penyedia jasa yaitu CV. Indy Gita Persada, CV. Adi Cipta Nusantara, CV. Global Plan, CV. Arya Pratama Consultant (terlampir lengkap dalam memori permohonan peninjauan kembali);

Hal. 60 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sepatutnya pengakuan Saksi Damran, S.T., bahwa ia yang memalsukan tanda tangan Terdakwa dalam dokumen kontrak sebagaimana yang menjadi fakta dalam persidangan dipertimbangkan oleh Hakim Kasasi untuk menilai kebenaran materil tersebut apakah sesuai atau tidak dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
20. Bahwa **dugaan kesalahan yang keempat yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali** di uraikan dalam Surat Dakwaan pada pokoknya sebagai berikut: "Bahwa selanjutnya tanpa melaksanakan pekerjaan perencanaan keempat Dermaga Wisata tersebut, Saksi Damran, S.T., bersama dengan Terdakwa H. Ekka Pontoh, S.H., M.H. Selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% pekerjaan tersebut dimana untuk pertanggungjawaban pekerjaan fiktif tersebut, Saksi Damran, S.T., menggunakan data dan hanya menyalin dari Laporan Hasil Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Laut Moutong Tahun Anggaran 2012 yang di kerjakan oleh CV. Sarana Struktur yang kemudian diubah dan diganti menjadi Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, dan diganti . . . dan seterusnya...;
21. Bahwa terhadap dugaan kesalahan yang keempat tersebut apakah dibuktikan atau tidak oleh Penuntut Umum dimana adakah alat bukti Surat maupun saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Saksi Damran, S.T., atau setidaknya Terdakwa sendiri atau setidaknya Terdakwa memerintahkan PPTK untuk memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70%, oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat laporan progres/kemajuan pekerjaan dan tidak berwenang untuk membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang *nota bene* merupakan kewenangan PPTK;
22. Bahwa proses pencairan anggaran APBD singkatnya diawali dengan pembuatan SPP dan SPM sampai dengan terbitnya SP2D oleh Bendahara Umum Daerah kemudian masuk ke rekening perusahaan penyedia barang dan jasa yang mana didalam perkara ini tahapan-tahapan pencairan anggaran tersebut Terdakwa tidak ikut mengambil peran dalam pembuatan dokumen untuk pencairan angsuran dan memang faktanya tidak seorang Saksi pun yang dapat menerangkan Terdakwa yang membuat atau Terdakwa yang memerintahkan PPTK (Saksi Serly Patu) untuk memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% atau setidaknya

Hal. 61 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengarahkan atau membujuk PPTK membuat dan menerbitkan SPP;

23. Bahwa sebagai tambahan bukti baru (*novum*) yang Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan dalam tambahan Memori Peninjauan Kembali ini yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.3933/DTF/XI/2016 tertanggal 14 November 2016 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, yang menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksa atas 8 (delapan) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013 dan sesuai hasil pemeriksaan kedelapan lembar SPM tersebut adalah palsu yaitu semua tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali dalam 8 (delapan) lembar SPM tersebut adalah bukan tanda tangan milik Pemohon Peninjauan Kembali tetapi ditanda tangani oleh orang lain;
24. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Damran, S.T., mengakui bahwa ia yang memalsukan semua SPM dalam rangka pencairan angsuran pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 tersebut;
25. Bahwa sesuai bukti baru (*novum*) dalam lampiran Memori Peninjauan Kembali terdahulu, Pemohon Peninjauan Kembali telah melaporkan Saksi Damran, S.T., ke POLDA Sulawesi Tengah atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan yang bersangkutan telah di tetapkan oleh POLDA Sulawesi Tengah sebagai tersangka pemalsuan surat yaitu pemalsuan perjanjian kontrak kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPK dengan 4 (empat) perusahaan penyedia jasa tersebut diatas dan pemalsuan tanda tangan milik Pemohon Peninjauan Kembali dalam 8 (delapan) lembar SPM dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013;
26. Bahwa berdasarkan uraian di atas dimana sebelum terbitnya bukti baru (*novum*) dari POLDA Sulawesi Tengah tersebut, sudah terungkap jelas dalam persidangan perkara ini bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu menahu dengan proses penerbitan SPP, SPM dan bahkan SP2D dalam pencairan anggaran pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 tersebut, atau tegasnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak tahu konspirasi macam apa yang dilakukan oleh Saksi Damran, S.T. sehingga bisa menjadi pemenang lelang dan dapat mencairkan anggaran atas kegiatan fiktif

Hal. 62 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPK beersama-sama dengan Saksi Damran, S.T., memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% atas kegiatan tersebut, sama sekali tidak dibuktikan melalui alat bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan namun disesali Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan kesesuaian antara uraian Surat Dakwaan dengan fakta di persidangan sehingga Hakim Kasasi telah keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini;

II. Tentang uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang di pinjam Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dari Saksi Damran, S.T.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sengaja menguraikan tentang status uang Rp1.000.000.000,00 dalam tambahan Memori Peninjauan Kembali ini oleh karena Hakim Kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan tentang hal tersebut sehingga perlu Pemohon Peninjauan Kembali uraikan disini agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat mempertimbangkan secara menyeluruh penerapan hukum pembuktian atas fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan telah menguraikan seolah-olah setelah seluruh anggaran kegiatan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 cair dan masuk ke rekening keempat perusahaan penyedia jasa tersebut kemudian dana tersebut ditarik oleh Saksi Damran, S.T. dan diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.000.000.000,00;
3. Bahwa uraian Surat Dakwaan yang demikian seolah-olah menunjukkan adanya konspirasi jahat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi Damran, S.T., dalam pencairan anggaran kegiatan perencanaan tersebut sehingga perlu diuraikan disini apakah ada fakta hukum dalam persidangan yang membenarkan uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum yang demikian;
4. Bahwa Saksi Damran, S.T., dalam persidangan mengakui dan membenarkan telah meminjamkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali meminta uang secara cuma-cuma kepada Saksi Damran, S.T., dimana keterangan Saksi Damran, S.T., tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi MOHAMAD AGUS yang membenarkan Saksi Damran, S.T., ada meminjamkan uang kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara Saksi MOHAMAD AGUS dalam beberapa kali tahap peminjaman;

Hal. 63 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah adanya temuan kerugian keuangan Negara oleh BPK dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 tersebut kemudian Saksi Damran, S.T., membuat pernyataan tertulis tertanggal 23 April 2014 yang isinya pada pokoknya yang bersangkutan bersedia mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara dalam kegiatan tersebut, sehingga ketika Pemohon Peninjauan Kembali mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi Damran, S.T., sebesar yang dipinjam Rp1.000.000.000,00 lalu uang tersebut ditambah sejumlah uang miliknya dikembalikan oleh Saksi Damran, S.T., ke Kas Umum Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
6. Bahwa tidak seorang saksi pun yang menerangkan di persidangan telah terjadi kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi Damran, S.T., dalam pencairan anggaran kegiatan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata tersebut sehingga Surat Dakwaan menuntut yang seolah-olah menguraikan adanya kerja sama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi Damran, S.T., dalam pencairan anggaran kegiatan perencanaan tersebut sama sekali tidak terbukti dalam persidangan;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saksi Damran, S.T., sejak meminjam 4 (empat) perusahaan penyedia jasa dan mengikuti pelelangan dan oleh ULP ditetapkan sebagai pemenang dalam empat paket kegiatan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 yang kemudian membuat laporan fiktif seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% dan menerima seluruh pembayaran kegiatan tersebut adalah merupakan suatu kejahatan korupsi yang berdiri sendiri yang kemudian Saksi Damran, S.T., telah dijatuhi pidana korupsi dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa perbuatan Saksi Damran, S.T., tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sangat menaruh kepercayaan kepada Saksi Serly Patu Selaku PPTK yang bertanggung jawab seara administrasi maupun fisik kegiatan dilapangan sehingga segala hal yang dilakukan oleh Saksi Damran, S.T., adalah di luar kontrol Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPK apalagi Pemohon Peninjauan Kembali namun tidak paham segala tugas dan kewenangan sebagai seorang PPK dan lebih konsentrasi dengan tugas pokok Pemohon Peninjauan Kembali sebagai seorang Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong sehingga dengan demikian kebodohan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai seorang PPK tidak bisa di korbankan dengan

Hal. 64 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



kejahatan yang dilakukan oleh seorang penyedia jasa dan oleh karena itu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali meminjam uang sebesar Rp1.000.000.000,00 dari Saksi Damran, S.T., tersebut merupakan suatu perbuatan dalam lapangan Hukum perdata yang berdiri sendiri yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh Saksi Damran, S.T;

III. Hakim Kasasi telah khilaf dan membuat kekeliruan yang nyata mempertimbangkan kesalahan Pemohon PK/Terdakwa dengan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya.

1. Bahwa putusan Hakim Kasasi yang mempertimbangkan adanya kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam perkara ini menunjukkan sebagai sebuah putusan yang sangat dangkal oleh karena Hakim Kasasi menyadari Pemohon Kasasi diputus bebas murni oleh Pengadilan Negeri Palu sehingga Hakim Kasasi dalam putusannya harus jelas dan teliti menunjuk ke fakta hukum mana yang dapat dipegang sebagai suatu konklusi hukum untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah namun hal ini tidak terbaca dalam putusan maka dengan demikian putusan tersebut dikualifikasi sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa putusan Hakim Kasasi yang mempersalahkan Pemohon Kasasi tersebut sangat singkat dan dangkal termuat dalam 2 (dua) alinea pertimbangan hukum pada halaman 60 putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Alinea I : Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4 dan 5 dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga Wisata Desa Sibatang, Dermaga Wisata Tada Selatan Tahun Anggaran 2013 yang memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% pekerjaan dan untuk pertanggungjawaban fiktif, Saksi Damran, S.T., menggunakan data dan hanya menyalin laporan Hasil Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Laut Moutong Tahun Anggaran 2012 yang dikerjakan oleh CV. Sarana Struktur, sehingga proses pembayaran 70% atas keempat paket pekerjaan Perencanaan Pembangunan

Hal. 65 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Dermaga Wisata tersebut dapat dilaksanakan (pencairan dana 100%), sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Alinea II : Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai hasil pemeriksaan BPK RI Nomor 05.c/ LHP/XIX: PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014 sebesar Rp1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Tentang Alinea I putusan kasasi, halaman 60:

- A. Bahwa Hakim Kasasi tidak membaca dengan telitit dan jelas Memori Kasasi Penuntut Umum yang sama sekali tidak menguraikan tentang bagaimana caranya Pemohon Peninjauan Kembali bekerja sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan orang lain atau bersama-sama dengan Saksi Damran, S.T., memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% atas pekerjaan yang telah di selesai 100% yang ternyata fiktif pekerjaanya, dimana seharusnya Hakim Kasasi tidak keliru menerapkan hukum pembuktian dengan cara meneliti secara cermat fakta-fakta persidangan tentang siapa, kapan dan dimana serta dihadapan atau bersama siapa terjadinya proses pengajuan pencairan untuk pembangunan 70% tersebut;
- B. Bahwa laporan pertanggungjawaban fiktif atas pekerjaan perencanaan dermaga wisata tersebut dibuat oleh Saksi Damran, S.T., kemudian diajukan ke PPTK (Saksi Serly Patu) yang selanjutnya PPTK memproses SPP sedangkan penerbitan SPM nya tidak seorang Saksi pun mengetahuinya nanti setelah terjadinya perkara ini ditingkat penyidikan sampai di persidangan kemudian diketahui yang membuat seluruh SPM palsu sehingga terbitnya SP2D pencairan 70% adalah Saksi Damran, S.T;
- C. Bahwa tidak seorang pun saksi di persidangan yang menerangkan dengan jelas sejak dari pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif kegiatan, penerbitan SPP, SPM dan SP2D hingga pencairan anggaran kegiatan tersebut ada yang menjelaskan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 66 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Damran, S.T., atau setidaknya Pemohon Peninjauan Kembali menyuruh atau memerintahkan Saksi Serly Patu selaku PPTK untuk memproses pencairan anggaran kegiatan tersebut;

D. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi yang keliru tersebut seolah-olah menyimpulkan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui sebelumnya pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata tersebut tidak dilaksanakan alias fiktif namun dibuat pertanggungjawaban 100% telah selesai oleh Saksi Damran, S.T., yang kemudian Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Saksi Damran, S.T., membuat proses pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran 70%, namun hal itu tidak tersurat di pertimbangan oleh Hakim Kasasi sebagai suatu rangkaian mata rantai peristiwa hukum yang bersambungan dengan pertimbangan Hakim Kasasi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Saksi Damran, S.T., selanjutnya memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% sebagaimana yang termuat dalam *alinea 1* putusan Hakim Kasasi halaman 60;

E. Bahwa oleh karena tidak seorang pun saksi yang menerangkan telah terjadi peristiwa hukum Pemohon Peninjauan Kembali bersama-sama dengan Saksi Damran, S.T. yang memproses pengajuan pencairan untuk pembayaran 70% atas kegiatan Perencanaan Dermaga Wisata tersebut maka pertimbangan Hakim Kasasi yang demikian mencerminkan suatu putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya dan telah pula salah menerapkan hukum pembuktian atas fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

F. Bahwa Hakim Kasasi juga keliru memahami pengelolaan dana APBD yang sedikit berbeda dengan pengelolaan dana APBN khususnya mengenai dana belanja modal dimana pada dana APBD selain dikenal PPK ada juga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan pada pengelolaan dana APBN pada setiap satuan kerja/SATKER kementerian/ lembaga tidak dikenal PPTK yang ada hanyalah PPK yang tugas dan tanggungjawabnya identik atau sama dengan PPK dalam pengelolaan dana APBD sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2012 terakhir diatur dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

Hal. 67 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- G. Bahwa Pasal 12 Ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan: PPTK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
- a. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- H. Bahwa tugas seorang PPTK dalam pengelolaan keuangan APBD tersebut hanya terkait dengan pengelolaan anggaran belanja modal saja sehingga tugas dan tanggungjawab seorang PPTK SKPD identik atau sama dengan tugas dan tanggungjawab seorang PPK SATKER dalam pengelolaan dana APBN dimana pengangkatan seorang PPTK SKPD selain telah ada PPK dalam pengelolaan dana APBD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut lebih didasarkan pada alasan logis bahwa tugas seorang PPK SKPD jauh lebih berat dibanding PPK SATKER oleh karena PPK SKPD pengelola anggaran belanja modal yang lebih besar dibanding PPK SATKER Kementrian/Lembaga lebih banyak mengelola anggaran rutin dan lebih sedikit mengelola anggaran belanja modal;
- I. Bahwa oleh karena ketentuan tentang tugas dan tanggungjawab seorang PPTK tersebut sangat spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga dalam praktek pengelolaan keuangan daerah khususnya anggaran belanja modal pada setiap SKPD, maka yang bertanggungjawab secara fisik dan administrasi di lapangan untuk setiap kegiatan belanja modal adalah PPTK sedangkan PPK hanya sebagai penanggungjawab administrasi belaka;
- J. Bahwa didalam perkara ini yang menjadi PPTK dalam pekerjaan empat paket Perencanaan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 tersebut adalah Saksi Serly Patu sedangkan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali menjabat sebagai PPK dimana yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa di lapangan sesungguhnya adalah Saksi Serly Patu saja yang selaku PPTK sedangkan kedudukan Terdakwa lebih bersifat pasif saja sebagai PPK hanya bertanggungjawab atas administrasi kegiatan yang telah dibuat dan di dokumentasikan oleh Saksi Serly Patu selaku PPTK;
- K. Bahwa boleh jadi Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPK lalai dan tidak mengawasi kegiatan tersebut apalagi kegiatan perencanaan tersebut bukanlah sebuah proyek/kegiatan fisik pembangunan tetapi hanya

Hal. 68 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



pekerjaan non fisik berupa kegiatan membuat perencanaan Dermaga Wisata, sehingga progres kemajuan fisik pekerjaan hanya dilihat pada dokumentasi administrasi belaka yang telah disiapkan oleh PPTK jadi Terdakwa memang tidak mengetahui secara pasti kemajuan pekerjaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan, apalagi tugas utama Terdakwa sehari-hari saat itu sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong, dan oleh karena itu Terdakwa mempercayai sepenuhnya kegiatan Perencanaan Dermaga Wisata tersebut kepada PPTK (Saksi Serly Patu) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015;

- L. Bahwa sudah di uraikan sebelumnya yaitu terungkap dalam persidangan tidak seorang saksi pun yang menerangkan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi Damran, S.T., melakukan konspirasi jahat meminjam 4 (empat) perusahaan penyedia jasa untuk mengikuti pelelangan 4 (empat) paket kegiatan Perencanaan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013, juga tidak dibuktikan Pemohon Peninjauan Kembali ada menyuruh, membujuk, mengarahkan atau memerintahkan pejabat ULP Kabupaten Parigi Moutong untuk memenangkan 4 (empat) perusahaan penyedia jasa yang di pinjam Saksi Damran, S.T., dalam pelelangan kegiatan Perencanaan Dermaga Wisata tersebut, juga tidak terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saksi Damran, S.T., membuat laporan kemajuan pekerjaan yang fiktif yaitu pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata seolah-olah telah selesai 100%, juga tidak terbukti di persidangan Terdakwa bersama Saksi Damran, S.T. membuat atau memproses pencairan anggaran 70% seolah-olah kegiatan Perencanaan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 itu telah selesai 100%, juga tidak terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali yang mengarahkan saksi atau memerintahkan Saksi Serly Patu untuk membiarkan atau bekerja sama dengan Saksi Damran, S.T., membuat laporan pekerjaan perencanaan fiktif guna memenuhi syarat pencairan anggaran kegiatan tersebut, justru yang terungkap dalam persidangan yaitu Saksi Damran, S.T., yang memalsukan tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali selaku PPK dalam 4 (empat) Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan 4 (empat) perusahaan penyedia jasa dalam kegiatan Perencanaan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong tersebut, juga terungkap di persidangan Saksi Damran, S.T., yang memalsukan 8 (delapan) lembar SPM yang ada tanda tangan Pemohon

Hal. 69 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Peninjauan Kembali selaku PA/KPA atas kegiatan Perencanaan tersebut, serta terungkap dengan jelas dalam persidangan Saksi Damran, S.T., yang membuat laporan kemajuan pekerjaan fiktif yaitu seolah-olah pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013 tersebut telah sesuai dikerjakan 100% oleh keempat perusahaan yang di pinjam oleh Saksi Damran S.T., tersebut;

M. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam putusan pada *alinea I* halaman 60 tersebut justru bertentangan atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dalam persidangan perkara ini sehingga telah terbukti Hakim Kasasi telah keliru atau lalai menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini yang pada akhirnya salah menerapkan hukum pertanggungjawaban pidana yang seharusnya mutlak di bebaskan kepada terpidana/Saksi Damran, S.T. dan membebaskan Pemohon Kasasi dari pertanggungjawaban pidana tersebut;

4. Tentang Alinea II Putusan Kasasi, Halaman 60

- A. Bahwa apabila Hakim Kasasi secara cermat dan tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, maka Hakim Kasasi tidak akan keliru atau khilaf menerapkan hukum pembuktian namun yang terjadi adalah kekeliruan yang nyata di buat oleh Hakim Kasasi dimana Hakim Kasasi telah keliru dengan tidak menunjuk ke alat bukti mana atau apa saja sekurang-kurangnya minimal dengan 2 (dua) alat bukti sehingga Hakim Kasasi memperoleh keyakinan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pelaku tindak pidana perkara ini sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 184 KUHP;
- B. Bahwa Pasal 184 KUHP secara tegas mensyaratkan bahwa sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana yang uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- C. Bahwa fakta hukumnya Surat Dakwaan terhadap diri Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan tentang 4 (empat) dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon PK, namun nyatanya tidak satupun alat bukti baik bukti surat maupun Saksi yang mendukung atau meneguhkan ataupun membenarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga kecukupan minimal 2 (dua) alat bukti untuk meyakinkan Hakim untuk mempersalahkan seorang pelaku tindak pidana sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 184 KUHP sama sekali tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa;

Hal. 70 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



- D. Bahwa oleh karena Hakim Kasasi telah keliru atau lalai menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, maka seharusnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap jelas dalam persidangan telah cukup bagi Hakim Kasasi untuk menyimpulkan bahwa hanya terpidana/Saksi Damran, S.T., yang satu-satunya diminta tanggungjawabnya sebagai pelaku tindak pidana dalam kegiatan Perencanaan Dermaga Wisata tersebut tanpa Hakim Kasasi harus menjadi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terpidana/Saksi Damran, S.T., dan oleh karena itu adalah sangat berlebihan bahkan terlampaui memaksakan diri Hakim Kasasi membebankan kesalahan Saksi Damran, S.T., tersebut kepada Pemohon PK;
- E. Bahwa oleh karena Hakim Kasasi telah keliru menerapkan hukum pembuktian yaitu mengabaikan kecukupan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana disyaratkan oleh pasal 184 KUHP dalam mengadili perkara ini sehingga Hakim Kasasi secara berantai pula membuat kekeliruan dalam menerapkan ajaran hukum sebab akibat (*kausalitas*) dalam perkara ini;
- F. Bahwa yang menjadi sebab sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong mengalami kerugian keuangan Negara/Daerah (akibat) dalam kegiatan perencanaan Dermaga Wisata tersebut, adalah terletak pada satu-satunya penyebab utama yaitu perbuatan seorang Terpidana/Saksi Damran, S.T., sebagai pelaku utama yang dengan kecermatan, kepintaran dan kepiawaiannya ia dengan leluasa mengelabui semua pengelola anggaran (KPA, PPK, PPTK & Pengawas) termasuk ULP dalam kegiatan tersebut sehingga semua pejabat pengelola anggaran maupun pejabat ULP terperdaya dengan perbuatan Saksi Damran, S.T. tersebut, namun yang menjadi **pertanyaan hukumnya adalah apakah pantas atau patut dan adil kepada pengelola anggaran termasuk Pemohon Kasasi harus diminta tanggung jawabnya bersama-sama dengan Saksi Damran, S.T., sebagai penyebab tindak pidana ini;**
- G. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat nyata Hakim Kasasi telah keliru menerapkan ajaran hukum sebab akibat sehingga Hakim Kasasi telah keliru membebankan penyebab terjadinya kerugian keuangan Negara kepada Pemohon Peninjauan Kembali tanpa Hakim Kasasi memperhatikan Pasal 184 KUHP sebagai syarat mutlak untuk menerapkan hukum pembuktian atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang seharusnya sesuai fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan

Hal. 71 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka beban tanggung jawab hanya cukup di timpakan kepada Terpidana/Saksi Damran, S.T., dan bukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka tentunya Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam perkara ini sepedapat bahwa putusan kasasi perkara ini tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh karena Hakim Kasasi telah keliru atau khilaf menerapkan hukum pembuktian atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Hakim Kasasi mengabaikan ketentuan minimal kecukupan 2 (dua) alat bukti sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 184 KUHP sehingga putusan Hakim Kasasi di kualifikasi sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotivord*);

Dengan demikian sepatutnya bagi Hakim Peninjauan Kembali untuk menerima Pemohon Peninjauan Kembali ini dengan penuh arif dan bijaksana membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum setidak-tidaknya Pemohon Peninjauan Kembali percaya apabila Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Tambahan Permohonan Memori Peninjauan Kembali ini disampaikan dengan diiringi doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kekuatan iman kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi permohonan peninjauan kembali dari Pemohon/Terpidana pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex juris* karena menyatakan Terpidana terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Bahwa menurut Terpidana seharusnya dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa keberatan Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, bahwa menurut Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* Pemohon/Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Hal. 72 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon/Terpida sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisata Desa Sibatang, Dermaga Wisata Desa Kecamatan Moutong, Dermaga Wisata Pantai Nalera dan Dermaga Wisata Tada Selatan tahun anggaran 2013 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) bersama-sama dengan Damran, S.T., sebagai pelaksana perencanaan pekerjaan Dermaga tersebut;
- Bahwa Pemohon/Terpida sebagai Pengguna Anggaran (PA) sekaligus juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah merekayasa dan mengatur agar lelang proyek terhadap 4 (empat) dermaga tersebut dimenangkan oleh perusahaan yang dibawa Damran, S.T., yaitu CV. Indy Gita Persada, CV. Adi Cipta Nusatma, CV. Global Plan, CV. Arya Prtama Consultant yang kesemuanya adalah perusahaan pinjaman;
- Bahwa selaku pemenang lelang Damran, S.T., tanpa melakukan pekerjaannya dan hanya menyalin laporan pekerjaan fiktif dengan menyalin hasil pekerjaan perencanaan pembangunan Pelabuhan Laut Moutong tahun anggaran 2012 telah melakukan pencairan pembayaran hingga 100 persen (seratus %);
- Bahwa kemudian dari hasil pencairan tersebut yang totalnya sebesar Rp1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dimana sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) uang tersebut diserahkan oleh Darman, S.T., kepada Pemohon/Terpida yang kemudian oleh Pemohon/Terpida uang tersebut dipergunakan untuk biaya selamatan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Moutong Syamsu Rizal sedangkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Panitia Lelang dan sisanya adalah sebesar Rp204.084.641,00 (dua ratus empat juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan Damran, S.T.;
- Bahwa akibat perbuatan Pemohon/Terpida tersebut berdasarkan perhitungan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Negara dirugikan sebesar Rp1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor 05.C/LHP/XIX.PLU/04/2014 tanggal 30 April 2014;

Hal. 73 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian Majelis Hakim Agung pada pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat terdapat hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh *judex juris* dalam hal penjatuhan pidana yaitu Pemohon/Terdana telah mengganti seluruh kerugian Negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp1.219.084.641,00 (satu miliar dua ratus sembilan belas juta delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Rekening Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong pada PT. Bank Sulteng Cabang Utama Palu. Meskipun hal tersebut tidak menghapuskan pidana yang telah dilakukan oleh Terdana namun adalah beralasan hukum kepada Terdana dijatuhkan pidana yang lebih ringan;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon/Terdana dapat dibenarkan dan oleh karena itu menurut hukum dan keadilan Pemohon/ Terdana haruslah dikabulkan dan membatalkan putusan kasasi *Judex Facti* Mahkamah Agung *a quo* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali akan mengadili kembali;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdana tersebut haruslah dijatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Ekka Pontoh, S.H., M.H., dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PID.SUS/2015 tanggal 16 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal., tanggal 13 Februari 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdana tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;

Hal. 74 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

Terpidana masih dapat diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali;
Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 4 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **EKKA PONTOH, S.H, M.H.**, tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PID.SUS/2015 tanggal 16 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal., tanggal 13 Februari 2014;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdakwa **EKKA PONTOH, S.H, M.H.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit laptop merk Acer, Intel Core 2 duo Processor T6600, LCD 14 Inch, warna hitam milik DAMRAN, S.T;
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 129

Hal. 75 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh sembilan) lembar dan uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;

3) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp300.000.000,00 tanggal 21 Juni 2013;

4) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp50.000.000,00 tanggal 31 Juli 2013;

5) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp17.000.000,00 tanggal 02 Agustus 2013;

6) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp220.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2013;

7) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp213.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2013;

8) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp200.000.000,00 tanggal 12 Agustus 2013;

9) 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai Rp15.000.000,00 tanggal 23 September 2013;

10) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. GLOBAL PLAN;

11) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. ADI CIPTA NUSATAMA;

12) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. INDY GITA PERSADA;

13) 1 (satu) buah Cap/Stempel perusahaan an. CV. ARYA PRATAMA;

14) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan Nomor: 27.PP/anuta/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA;

15) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 05 Mei 2013 dari CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT;

16) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Peminjaman Perusahaan tanggal 25 April 2013 dari CV. GLOBAL PLAN;

17) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 15/IGP-KU/IV/2013 tanggal 04 April 2013 dari CV. INDY GITA PERSADA;

18) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parimout TA. 2013;

19) 4 (empat) bundel dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) masing-masing:

Hal. 76 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Nomor: 550/07.A/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera, Rekanan CV. GLOBAL PLAN dengan nilai kontrak Rp349.380.000,00;
- Kontrak Nomor: 550/07.B/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang, Rekanan CV. ADI CIPTA NUSATAMA dengan nilai kontrak Rp349.224.000,00;
- Kontrak Nomor: 550/07.C/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Kec. Muotong, Rekanan CV. INDY GITA PERSADA dengan nilai kontrak Rp349.418.000,00;
- Kontrak Nomor: 550/07.D/DISHUBKOMINFO tanggal 17 Juni 2013 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan, Rekanan CV. ARYA PRATAMA CONSULTANT dengan nilai kontrak Rp349.219.000,00;

20) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp104.967.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0062/SPM/LS/1.07.01/B02/III/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04567/SP2D/LD/1.07.01/Dis-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Foto copy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266730, tanggal 19 Juni 2013;

21) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp104.905.800,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0064/SPM/LS/1.07.01/ B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04569/SP2D/LD/ 1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266731, tanggal 19 Juni 2013;

Hal. 77 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp104.934.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec.

Moutong yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0065/SPM/LS/1.07.01/ B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/ 1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266733, tanggal 19 Juni 2013;

23) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp104.901.000,00 pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada

Selatan yang meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0063/SPM/LS/1.07.01/ B02/III/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 18 Juni 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04566/SP2D/LD/ 1.07.01/DIS-DPPKAD/2013, tanggal 18 Juni 2013;
- Fotocopy Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI PAROLAMAS Nomor Seri: 3266732, tanggal 19 Juni 2013;

24) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera (sebesar Rp244.413.000,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 09 September 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 550/98.851/ Dishubkominfo, tanggal 09 September 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 550/ 98.852/DISHUBKOMINFO, tanggal 09 September 2013;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 09 September 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 09 September 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0116/SPM/LS/1.07.01/ B02/III/2013, tanggal 09 September 2013;

Hal. 78 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07324/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 September 2013;

25) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang (sebesar Rp244.138.200,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 21 Agustus 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/91.804/ Dishubkominfo, tanggal 21 Agustus 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/ 91.805/DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 21 Agustus 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 21 Juli 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0115/SPM/LS/1.07.01/ B02/III/2013, tanggal 21 Agustus 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06802/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 26 Agustus 2013;

26) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong (sebesar Rp244.484.000,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 13 Agustus 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: 810/86.773/ Dishubkominfo, tanggal 13 Agustus 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor: 801/ 86.773/DISHUBKOMINFO, tanggal 13 Agustus 2013;
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 13 Agustus 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 13 Agustus 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0109/SPM/LS/1.07.01/ B02/III/2013, tanggal 13 Agustus 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06576/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 14 Agustus 2013;

Hal. 79 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) 1 (satu) exemplar dokumen pembayaran 70% atas hasil pekerjaan 100% Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan (sebesar Rp244.182.000,00) yang terdiri atas:

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 26 Juli 2013;
- Berita Acara Persetujuan Angsuran Akhir (70%) Nomor: tanggal 26 Juli 2013;
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Terakhir (70%) Nomor:
- Surat Pernyataan Tanggungjawab GU/LS, tanggal 26 Juli 2013;
- Kuitansi pembayaran tanggal 26 Juli 2013;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0102/SPM/LS/1.07.01/ B02/III/2013, tanggal 26 Juli 2013;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06053/SP2D/LS/ 1.07.01/DIS-PPKAD/2013, tanggal 29 Juli 2013;

28) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera yang meliputi:

- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;
- Engineer Estimate (EE) atau RAB;
- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Draft Final;
- Laporan Interim;
- Laporan Final;

29) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang yang meliputi:

- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;
- Engineer Estimate (EE) atau RAB;
- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Draft Final;
- Laporan Interim;
- Laporan Final;

30) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong yang meliputi:

- Detail Engineer Design (DED) atau Gambar;
- Engineer Estimate (EE) atau RAB;
- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Draft Final;
- Laporan Interim;

Hal. 80 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Final;

31) 6 (enam) bundel dokumen hasil pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan yang meliputi:

- Detail Enginer Design (DED) atau Gambar;
- Engineer Estimate (EE) atau RAB;
- Laporan Pendahuluan;
- Laporan Draft Final;
- Laporan Interim;
- Laporan Final;

32) 1 (satu) bundel Perencanaan Pelabuhan Laut Moutong TA. 2012;

33) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 550/10.78/Dishubkominfo, tanggal 03 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Barang, Pengurus Barang dan Kepala Gudang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;

34) 4 (empat) bundel dokumen laporan hasil seleksi umum Pokja A ULP Kabupaten Parigi Moutong pada pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan Kec. Tinombo, Dermaga Wisata Pantai Desa Sibatang Kec. Taopa, Dermaga Wisata Pantai Kec. Moutong, dan Dermaga Wisata Pantai Nalera;

35) Tanggapan Atas Konsep Temuan Pemeriksaan Nomor 2;

36.1) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dari CV. GLOBAL PLAN sebesar Rp250.000.000,00;

36.2) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA sebesar Rp250.000.000,00;

36.3) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dari CV. INDY GITA PERSADA sebesar Rp250.000.000,00;

36.4) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan dari CV. ARYA PRATAMA sebesar Rp250.000.000,00;

Hal. 81 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Bukti setoran uang sebesar Rp1.000.000.000,00 ke rekening Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh ONKIMAN NATSIR pada PT. Bank Sulteng tertanggal 12 Mei 2014;
- 38) Berita Acara Rapat tentang Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 23 April 2014;
- 39) Surat Pernyataan DAMRAN, S.T., untuk mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan 4 (empat) paket pekerjaan Perencanaan Dermaga Wisata di Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 23 April 2014;
- 40) Rekening Koran Giro Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 12 Mei 2014 s/d 12 Mei 2014;
- 41) Surat Pernyataan DAMRAN, S.T., untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp219.084.641,00 tertanggal 16 Mei 2014;
- 42) Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor: 146/S/XIX.PLU/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2013 dan 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong;
- 43) Surat Wakil Bupati Parigi Moutong Nomor: 704/068/INSPEKTORAT/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah atas LKPD Tahun Anggaran 2013, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong;
- 44) Rekening Koran Giro Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 03 Juni 2014 s/d 03 Juni 2014;
- 45) Laporan Polisi Nomor: LP/312/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014;
- 46) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/80/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014;
- 47) Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor: SPDP/16/VI/2014/Ditreskrimsus, tanggal 13 Juni 2014 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
- 47.1) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Nalera dari CV. GLOBAL PLAN sebesar Rp54.143.981,00;

Hal. 82 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.2) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Desa Sibatang dari CV. ADI CIPTA NUSATAMA sebesar Rp54.143.981,00;

47.3) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Kecamatan Moutong dari CV. INDY GITA PERSADA sebesar Rp54.143.981,00;

47.4) Tanda bukti pembayaran pengembalian uang Perencanaan Dermaga Wisata Pantai Tada Selatan dari CV. ARYA PRATAMA sebesar Rp54.143.981,00;

48) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. GLOBAL PLAN pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

49) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. ADI CIPTA NUSATAMA pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

50) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. INDY GITA PERSADA pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

51) Bukti setoran uang sebesar Rp54.143.981,00 ke rekening Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong oleh CV. ARYA PRATAMA pada PT. Bank Sulteng tertanggal 04 Juli 2014;

52) Rekening Koran Giro Nomor 102.01.02.00499-4 atas nama RKUD Kabupaten Parigi Moutong periode 04 Juli 2014 s/d 04 Juli 2014;

53) Surat Pengantar Nomor: 765/250/ITDA/VII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 dari Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

54) Surat Bupati Parigi Moutong Nomor: 969/2569/Bag.Umum tanggal 08 Agustus 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;

55) Tanda Terima Peminjaman Pribadi uang sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 09 Mei 2014;

56) Surat Edaran Nomor: SE/07/M.PAN/8/2008 tentang Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Dipublikasikan Melalui Wibe-site: <http://www.bpk.go.id>;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama DAMRAN, S.T;

Hal. 83 dari 83 hal. Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2017** oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Timur P Manurung, S.H., M.M.

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002